

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : ...

TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN
DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan perlu dikelola, dimanfaatkan dan didayagunakan secara terpadu untuk kepentingan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan serta untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat Jawa Tengah;
- b. bahwa agar pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan yang meliputi usaha perikanan tangkap, usaha pembudidayaan ikan, usaha Pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, usaha pemanfaatan ruang laut, dan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Provinsi Jawa Tengah dapat dilaksanakan secara berkesinambungan agar pemanfaatannya dapat berkelanjutan, perlu adanya pengaturan penyelenggaraan usaha kelautan dan perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Usaha Kelautan Dan Perikanan Di Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
9. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 9/PERMEN-KP/2020 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 293);
10. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2020 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 626);
11. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1397);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 59);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 628);
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi Dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 632);
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701);
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengawasan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 746);
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 tahun 2021 tentang tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang

Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 776);

19. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Perikanan (Lembar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 4 Seri E Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 1);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan PTSP yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
5. Usaha Perikanan Tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan Ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
6. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum, maupun yang tidak berbadan hukum.
7. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
8. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan Kapal Penangkap Ikan.
9. Rencana Usaha Perikanan Tangkap yang selanjutnya disebut Rencana Usaha adalah dokumen yang berisi rencana tahapan kegiatan dalam mewujudkan Usaha Perikanan Tangkap.
10. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di Wilayah Negara Republik Indonesia.
11. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di WPPNRI dan/atau di Laut Lepas yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk

memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

12. Pengangkutan Ikan adalah kegiatan pengangkutan ikan hasil tangkapan yang menggunakan kapal yang khusus digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan, baik di WPPNRI maupun di Laut Lepas.
13. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan, mendukung operasi Penangkapan Ikan, Pengangkutan Ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
14. Kapal Penangkap Ikan adalah Kapal Perikanan yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan, serta memiliki alat penangkapan ikan.
15. Kapal Pengangkut Ikan adalah Kapal Perikanan yang memiliki palka dan secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, membekukan, dan/atau mengawetkan ikan.
16. Kapal Pengangkut Ikan Hidup adalah kapal yang memiliki palkah yang dirancang untuk mengangkut ikan hidup, memiliki sirkulasi air atau memiliki sirkulasi udara (aerator)
17. Alat Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan.
18. Surat Perizinan Berusaha Sub Sektor Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki Setiap Orang untuk melakukan Usaha Perikanan Tangkap dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
19. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
20. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission Risk Based Approach* yang selanjutnya disingkat OSS RBA adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
21. Perizinan Berusaha Sub Sektor Penangkapan Ikan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan untuk melakukan Penangkapan Ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
22. Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengangkutan Ikan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan untuk melakukan Pengangkutan Ikan hasil tangkapan.
23. Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil yang selanjutnya disingkat TDKP adalah bukti tertulis yang menyatakan bahwa Kapal Penangkap Ikan tersebut dimiliki oleh Nelayan Kecil
24. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
25. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
26. Buku Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat BKP adalah dokumen yang memuat informasi identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan, beserta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan.
27. Nomor Register Kapal Perikanan adalah nomor yang diberikan terhadap kapal yang didaftarkan sebagai Kapal Perikanan yang terdiri atas kode kewenangan pendaftaran dan nomor urut saat didaftarkan, yang dimuat dalam BKP.
28. Grosse Akta adalah salinan resmi dari minut akta.
29. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat PPKP adalah surat persetujuan yang diberikan kepada pemilik SIUP untuk membangun atau memodifikasi Kapal Perikanan.

30. Pelabuhan Pangkalan adalah pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum lainnya yang ditetapkan sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, melakukan bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
31. Pelabuhan Muat adalah pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum lainnya yang ditetapkan sebagai tempat Kapal Perikanan untuk memuat ikan dan mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya.
32. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
33. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah dokumen yang digunakan untuk menyeter total jumlah retribusi yang tertuang per jenis retribusi yang disetorkan melalui Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah.
34. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau Sebagian dari siklus hidupnya berada di lingkungan perairan.
35. Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan segar, Ikan beku, dan olahan lainnya.
36. Usaha Pengolahan Ikan adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan Pengolahan Ikan.
37. Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas penanganan dan/atau Pengolahan Ikan.
38. Bahan Baku adalah Ikan termasuk bagian-bagiannya yang berasal dari hasil tangkapan maupun budidaya yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam pengolahan Hasil Perikanan.
39. Bahan Tambahan adalah bahan, tidak termasuk peralatan, yang lazimnya tidak dikonsumsi sebagai pangan, digunakan dalam proses pengolahan Hasil Perikanan untuk memenuhi tujuan teknologi tertentu dan tidak meninggalkan residu pada produk akhir, tetapi apabila tidak mungkin dihindari maka residu dan/atau turunannya dalam produk akhir tidak menimbulkan risiko terhadap kesehatan serta tidak mempunyai fungsi teknologi.
40. Penanganan Ikan adalah suatu rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan terhadap Ikan tanpa mengubah bentuk dasar.
41. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari Bahan Baku Ikan sampai menjadi produk akhir.
42. Pemasaran Hasil Perikanan Non Konsumsi adalah pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang tidak dikonsumsi langsung seperti mutiara, kulit kerang, dan pemanfaatan hasil kelautan dan perikanan sebagai bahan kerajinan.
43. Pemasaran Hasil Perikanan Konsumsi adalah pemasaran hasil perikanan yang digunakan sebagai bahan konsumsi atau pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari, baik dalam bentuk ikan segar maupun ikan utuh beku.
44. Pemasaran Produk Olahan Hasil Perikanan adalah pemasaran produk hasil perikanan yang sudah mendapat perlakuan penanganan terlebih dahulu sehingga menghasilkan produk olahan setengah jadi atau produk jadi .
45. Mutu adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi.
46. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
47. Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap UPI yang telah menerapkan cara Pengolahan Ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi.
48. Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) adalah suatu metode manajemen keamanan hasil perikanan yang bersifat sistematis dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah dikenal, yang ditujukan untuk mengidentifikasi bahaya (hazard) yang kemungkinan dapat terjadi pada setiap tahapan dari rantai persediaan makanan;

49. Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point, yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan.
50. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
51. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha di bidang perikanan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum
52. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha Sub Sektor dan/atau izin komersial atau operasional.
53. Kartu Pelaku Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kartu Kusuka adalah identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan;
54. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR)
55. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKURL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang laut dengan RTR dan/atau RZ.
56. Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut yang selanjutnya disebut Konfirmasi adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang laut dengan RTR dan/atau RZ.
57. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disebut Persetujuan adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang laut dengan RTR dan/atau RZ.
58. Sertifikat standar adalah pernyataan dan/bukti pemenuhan standar kegiatan usaha
59. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjut disingkat SPPL
60. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
61. Pengawasan perikanan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
62. Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
63. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, yang selanjutnya disebut PPNS Perikanan adalah pejabat pegawai negeri sipil perikanan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
64. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
65. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disingkat dengan RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan alokasi ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
66. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

67. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat PWP-3-K adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
68. Polisi Khusus PWP-3-K yang selanjutnya disebut Polsus PWP-3-K adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan kepolisian khusus untuk melakukan pengawasan di bidang PWP-3-K
69. Mutatis mutandis adalah asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan Peraturan Kepala ini tetapi memiliki kewenangan melakukan perubahan prosedur pada hal-hal yang diperlukan atau penting sesuai dengan kondisi yang mendesak.
70. Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat SPKP adalah salah satu sistem pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas kapal perikanan.
71. Transmitter SPKP adalah alat yang dipasang dan diaktifkan pada Kapal Perikanan tertentu yang berfungsi untuk mengirimkan data posisi kapal dan data lainnya dari Kapal Perikanan secara langsung kepada pusat pemantauan Kapal Perikanan dengan bantuan jaringan satelit dalam rangka penyelenggaraan SPKP.
72. Penyedia SPKP adalah badan hukum penyedia Transmitter SPKP dan jasa komunikasi satelit yang memberikan layanan komunikasi data pemantauan Kapal Perikanan.
73. Pengguna SPKP adalah orang perseorangan, dan perusahaan perikanan, yang memiliki atau mengoperasikan Kapal Perikanan yang menggunakan Transmitter SPKP.
74. *Airtime Fee* adalah biaya penggunaan fasilitas satelit yang harus dibayar oleh Pengguna SPKP kepada Penyedia SPKP.
75. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter yang selanjutnya disingkat SKAT adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa Transmitter SPKP online pada Kapal Perikanan tertentu telah dipasang, diaktifkan, dan dapat dipantau pada pusat pemantauan Kapal Perikanan.
76. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha di bidang perikanan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
77. Hari adalah hari kerja.
78. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.
79. Pantai umum adalah merupakan bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang telah dipergunakan oleh masyarakat, antara lain, untuk kepentingan keagamaan, sosial, budaya, rekreasi pariwisata, olah raga, dan ekonomi.
80. Benda Muatan Kapal Tenggelam yang selanjutnya disingkat BMKT adalah benda muatan asal kapal tenggelam yang mempunyai nilai ekonomi, sejarah, budaya, dan/atau ilmu pengetahuan yang berada di dasar laut.
81. Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam yang selanjutnya disebut Pengangkatan BMKT adalah kegiatan yang meliputi survei, pengambilan, pemindahan, penyimpanan, dan pemanfaatan BMKT.
82. Pemasangan Pipa dan Kabel Bawah Laut adalah kegiatan pemanfaatan ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk keperluan penempatan dan penggelaran pipa dan kabel di permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut.
83. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan

kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.

84. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
85. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
86. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
87. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
88. Bioteknologi Laut adalah kegiatan penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya hayati laut untuk membuat atau memodifikasi produk, memperbaiki kualitas genetik atau fenotip, dan mengembangkan/ merekayasa organisme.
89. Biofarmakologi Laut adalah kegiatan penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya hayati laut melalui pengembangan/ perekayasa organisme untuk keperluan farmasi.
90. Produksi Garam adalah kegiatan pemanfaatan air laut menjadi garam.
91. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi adalah pemanfaatan air laut menjadi suatu produk dan/atau proses tertentu selain untuk keperluan energi.
92. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
93. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
94. Pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
95. Budidaya laut merupakan bagian dari budidaya perikanan yang didefinisikan sebagai intervensi yang terencana dan sengaja dalam proses produksi organisme akuatik seperti ikan, udang, moluska, echinodermata dan alga.
96. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk penempatan infrastruktur.
97. Alur Laut adalah perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur-pelayaran dan/atau perlintasan, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
98. Alur Pelayaran adalah perairan yang terdiri dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari kapal angkutan laut.
99. Pemasangan Pipa dan Kabel Bawah Laut adalah kegiatan pemanfaatan ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk keperluan penempatan dan penggelaran pipa dan kabel di permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut.
100. Nelayan Tradisional adalah nelayan yang menggunakan kapal tanpa mesin, dilakukan secara turun temurun, memiliki daerah penangkapan ikan yang tetap, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
101. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
102. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan

keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

103. Kawasan Konservasi adalah kawasan konservasi perairan dan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
104. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
105. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
106. Tim Teknis adalah pelaksana teknis dari Perangkat Daerah terkait yang bertugas memberikan pertimbangan teknis atas rekomendasi teknis perizinan.
107. Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Usaha Kelautan Dan Perikanan Di Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan untuk mewujudkan sistem pelayanan usaha kelautan dan perikanan yang cepat, transparan dan memberikan kepastian hukum.

Pasal 3

Penyelenggaraan Usaha Kelautan Dan Perikanan Di Provinsi Jawa Tengah bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usaha kelautan dan perikanan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Usaha Perikanan Tangkap;
- b. Usaha Pembudidayaan Ikan;
- c. Usaha Pengolahan dan pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan;
- d. Usaha Pemanfaatan Ruang Laut;
- e. Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 5

- (1) Dalam memulai kegiatan usaha, Pelaku Usaha kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d wajib memenuhi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- (2) Setiap Pelaku Usaha kelautan dan perikanan hanya memiliki 1 (satu) NIB;
- (3) Setiap Pelaku usaha yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Dalam pemenuhan persyaratan sebagaimana ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui sistem OSS RBA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV USAHA PERIKANAN TANGKAP

Pasal 6

Pengaturan mengenai usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. Jenis Usaha Perikanan Tangkap;
- b. Jenis Perizinan dan Masa Berlaku;
- c. Surat Perizinan Berusaha Sub Sektor Perikanan Tangkap;
- d. Perizinan Berusaha Sub Sektor Penangkapan Ikan;
- e. Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengangkutan Ikan;
- f. Buku Kapal Perikanan;
- g. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan.

Bagian Pertama Jenis Usaha Perikanan Tangkap

Pasal 7

Jenis Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. Usaha Penangkapan Ikan;
- b. Usaha Pengangkutan Ikan.

Pasal 8

- (1) Usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan.
- (2) Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus berfungsi mengangkut ikan hasil tangkapannya.

Pasal 9

- (1) Usaha Pengangkutan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan menggunakan Kapal Pengangkut Ikan.
- (2) Usaha Pengangkutan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berupa:
 - a. Pengangkutan Ikan dari Kapal Penangkap Ikan di Daerah Penangkapan Ikan di WPPNRI ke Pelabuhan Pangkalan.
 - b. Pengangkutan Ikan dari Pelabuhan Pangkalan ke Pelabuhan Pangkalan lainnya.
 - c. Pengangkutan Ikan hidup dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan
- (3) Kapal Pengangkut Ikan yang digunakan dalam usaha Pengangkutan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk melakukan Pengangkutan Ikan dari Kapal Penangkap Ikan berdasarkan perjanjian kerja sama;
- (4) Bentuk dan format perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Jenis Perizinan Dan Masa Berlaku

Pasal 10

- (1) Setiap Orang untuk melakukan Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI wajib memiliki Perizinan Berusaha Sub Sektor Perikanan Tangkap;
- (2) Perizinan Berusaha Sub Sektor Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Perizinan Berusaha Sub Sektor perikanan yang diterbitkan dalam bentuk SIUP;
 - b. izin Penangkapan Ikan yang diterbitkan dalam bentuk Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan

- c. izin Pengangkutan Ikan yang diterbitkan dalam bentuk Perizinan berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan;
- (3) Penerbitan Perizinan Berusaha Sub Sektor Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara elektronik melalui system OSS RBA.

Pasal 11

- (1) Kewajiban memiliki Perizinan Berusaha Sub Sektor Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikecualikan bagi Nelayan Kecil.
- (2) Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki TDKP Buku Kapal Perikanan.

Pasal 12

- (1) SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang;
- (2) Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dan huruf c berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;

Bagian Ketiga

Perizinan Berusaha Sub Sektor Perikanan Tangkap

Paragraf 1

Penerbitan Perizinan Berusaha Sub Sektor Perikanan Tangkap

Pasal 13

- (1) Setiap Orang untuk memiliki SIUP, harus mengajukan permohonan kepada Gubernur cq Kepala Dinas dengan persyaratan:
- a. mencantumkan NIB dan NPWP; dan
 - b. melampirkan:
 - 1. Rencana Usaha, yang meliputi rencana investasi, rencana Kapal Perikanan, dan rencana operasional;
 - 2. surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, untuk Korporasi;
 - 3. foto orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi terbaru berwarna berukuran 4 x 6 cm berlatar belakang merah;
 - 4. specimen tanda tangan orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi.
- (2) Bentuk dan format Rencana Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Gubernur melakukan penilaian terhadap kelayakan rencana usaha dan kelengkapan persyaratan lainnya.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan penerbitannya dapat menugaskan kepada Kepala DPMPTSP.
- (3) DPMPTSP dalam menerbitkan diperlukan persetujuan teknis oleh Kepala Dinas
- (4) Pemohon wajib membayar retribusi ke Rekening Kas Daerah dan menyampaikan tanda bukti pembayaran kepada bendahara penerima sebelum ke DPMPTSP.
- (5) Setelah tanda bukti pembayaran STS diterima DPMPTSP, dilakukan proses penerbitan SIUP.
- (6) DPMPTSP menerbitkan SIUP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (7) Bentuk dan format SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2
Perubahan Perizinan Berusaha Sub Sektor Perikanan Tangkap

Pasal 15

- (1) SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan SIUP dilakukan dalam hal terdapat perubahan :
 - a. Data dalam NIB yang tercantum dalam SIUP;
 - b. Perluasan Usaha;
 - c. Pengurangan Usaha;
 - d. Daerah Penangkapan Ikan;
 - e. Pelabuhan Pangkalan;
 - f. Alat Penangkapan Ikan; dan/atau
 - g. Pemilik Manfaat
- (3) Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah 3 (tiga) bulan sejak SIUP diterbitkan.

Pasal 16

Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), diajukan kepada Gubernur dengan persyaratan: :

- a. Mencantumkan NIB, NPWP, nomor SIUP, dan alasan perubahan; dan
- b. Melampirkan:
 1. Rencana Usaha,
 2. Foto terbaru berwarna berukuran 4 x 6 cm berlatar belakang merah, untuk perubahan penanggung jawab Korporasi;
 3. Spesimen tanda tangan penanggung jawab Korporasi, untuk perubahan penanggung jawab Korporasi.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Gubernur melakukan penilaian terhadap kelayakan dan kelengkapan persyaratan dokumen.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan penerbitannya kepada Kepala DPMPTSP;
- (3) Pemohon wajib membayar retribusi ke Rekening Kas Daerah dan menyampaikan tanda bukti pembayaran kepada bendahara penerima sebelum ke DPMPTSP terhadap perubahan SIUP karena:
 - a. Perluasan Usaha;
 - b. perubahan fungsi kapal; dan/atau
 - c. Perubahan Alat Penangkapan Ikan.
- (4) Setelah tanda bukti pembayaran STS diterima DPMPTSP, dilakukan proses penerbitan Perubahan SIUP.
- (5) DPMPTSP menerbitkan Perubahan SIUP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

Paragraf 3
Perpanjangan Surat Perizinan Berusaha Sub Sektor Perikanan Tangkap

Pasal 18

- (1) Perpanjangan SIUP diajukan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku SIUP berakhir;
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan SIUP berlaku secara mutatis mutandis bagi persyaratan dan tata cara perpanjangan SIUP.

Bagian Keempat
Perizinan Berusaha Sub Sektor Penangkapan Ikan

Paragraf 1

Penerbitan Perizinan Berusaha Sub Sektor Penangkapan Ikan

Pasal 19

Setiap Orang, untuk memiliki Perizinan Berusaha Sub Sektor Penangkapan Ikan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur cq Kepala Dinas dengan mencantumkan Dokumen Kapal (Gross Akte, Surat Ukur, Kelaikan Kapal, Pas Kapal dan Nomor Register Kapal Perikanan), STS dan nomor SIUP.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Dinas melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan, yang hasilnya berupa diterima atau tidak diterima.
- (2) Apabila dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, DPMPTSP melakukan penerbitan izin dimaksud, yang hasilnya berupa penerbitan Surat perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima, DPMPTSP menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (4) Jangka waktu penerbitan pengajuan permohonan hingga penerbitan perizinan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemohon mengajukan permohonan.

Paragraf 2

Perubahan Perizinan Berusaha Sub Sektor Penangkapan Ikan

Pasal 21

- (1) Perizinan Berusaha Sub Sektor Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Perizinan Berusaha Sub Sektor Penangkapan Ikan dilakukan apabila:
 - a. SIUP;
 - b. BKP;
 - c. Daerah Penangkapan Ikan;
 - d. Pelabuhan Pangkalan.
- (3) Perubahan Perizinan Berusaha Sub Sektor Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak Perizinan Berusaha Sub Sektor Penangkapan Ikan diterbitkan.

Pasal 22

Setiap orang untuk melakukan perubahan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 harus mengajukan permohonan kepada Gubernur cq Kepala Dinas dengan persyaratan:

- (1) mencantumkan Nomor Register Kapal Perikanan, nomor Perizinan Berusaha Sub Sektor Penangkapan Ikan yang akan diubah, alasan, dan rencana perubahan; dan
- (2) melampirkan surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Dinas melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan, yang hasilnya berupa diterima atau tidak diterima.
- (2) Apabila dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, DPMPTSP melakukan penerbitan izin dimaksud, yang hasilnya berupa penerbitan Surat perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

diterima, DPMPSTSP menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai alasan penolakan.

- (4) Jangka waktu penerbitan pengajuan permohonan hingga penerbitan perizinan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemohon mengajukan permohonan.

Pasal 24

Perubahan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan sampai dengan berakhirnya izin.

Paragraf 3

Perpanjangan Perizinan Berusaha Sub Sektor Penangkapan Ikan

Pasal 25

Perpanjangan Perizinan Berusaha Sub Sektor Penangkapan Ikan diajukan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Perizinan berakhir.

Pasal 26

Setiap Orang untuk melakukan perpanjangan Perizinan Berusaha Sub Sektor Penangkapan Ikan, harus mengajukan permohonan kepada Gubernur cq Kepala Dinas dengan persyaratan:

- a. mencantumkan Nomor Register Kapal Perikanan, nomor SIUP, nomor Perizinan Berusaha Sub Sektor Penangkapan Ikan yang akan diperpanjang, dan NPWP; dan
- b. melampirkan surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Dinas melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan, yang hasilnya berupa diterima atau tidak diterima.
- (2) Apabila dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, DPMPSTSP melakukan penerbitan izin dimaksud, yang hasilnya berupa penerbitan Surat perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima, DPMPSTSP menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (4) Jangka waktu penerbitan pengajuan permohonan hingga penerbitan perizinan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemohon mengajukan permohonan.

Pasal 28

Perizinan Berusaha Sub Sektor Penangkapan Ikan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak masa berlaku Perizinan sebelumnya berakhir.

Bagian Kelima

Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengangkutan Ikan

Paragraf 1

Penerbitan Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengangkutan Ikan

Pasal 29

- (1) Setiap Orang untuk memiliki Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengangkutan Ikan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur cq Kepala Dinas dengan persyaratan:

- a. mencantumkan Nomor Register Kapal Perikanan, nomor SIUP, muatan yang diangkut, dan Pelabuhan Pangkalan; dan
- b. melampirkan:
 1. surat pernyataan bermeterai cukup dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi yang menyatakan:
 - a) Kapal Pengangkut Ikan yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan Penangkapan Ikan atau Pengangkutan Ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*); dan
 - b) Kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
 2. perjanjian kerja sama antara pemilik Kapal Pengangkut Ikan dengan pemilik Kapal Penangkap Ikan yang tidak dalam satu kesatuan Usaha Perikanan Tangkap, untuk Pengangkutan Ikan dari Kapal Penangkap Ikan di daerah Penangkapan Ikan di WPPNRI ke Pelabuhan Pangkalan.
- (2) Permohonan Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengangkutan Ikan bagi Kapal Pengangkut Ikan yang akan beroperasi dari Pelabuhan Pangkalan dan/atau Pelabuhan Muat ke Pelabuhan Pangkalan selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan mencantumkan Pelabuhan Muat sebagaimana tercantum dalam SIUP.

Pasal 30

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Dinas melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan, yang hasilnya berupa diterima atau tidak diterima.
- (2) Apabila dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, DPMPSTSP melakukan penerbitan izin dimaksud, yang hasilnya berupa penerbitan Surat perizinan berusaha sub sektor pengangkutan ikan.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima, DPMPSTSP menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (4) Jangka waktu penerbitan pengajuan permohonan hingga penerbitan perizinan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemohon mengajukan permohonan.

Paragraf 2

Perubahan Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengangkutan Ikan

Pasal 31

- (1) Perubahan Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengangkutan Ikan dilakukan apabila terdapat perubahan:
 - a. SIUP;
 - b. BKP;
 - c. Kapal Penangkap Ikan yang menjadi mitranya, untuk Kapal Pengangkut Ikan dari daerah Penangkapan Ikan ke Pelabuhan Pangkalan;
 - d. Pelabuhan Pangkalan;
 - e. Pelabuhan Muat;
 - f. nama pemilik, ukuran Kapal Penangkap Ikan, dan/atau daerah Penangkapan Ikan dari Kapal Penangkap Ikan yang menjadi mitranya.
- (2) Perubahan Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengangkutan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengangkutan Ikan diterbitkan.

Pasal 32

Setiap Orang untuk melakukan perubahan Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengangkutan Ikan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur cq Kepala Dinas dengan persyaratan:

- (1) mencantumkan Nomor Register Kapal Perikanan, nomor Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengangkutan Ikan yang akan diubah, alasan, dan rencana perubahan; dan
- (2) melampirkan surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Dinas melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan, yang hasilnya berupa diterima atau tidak diterima.
- (2) Apabila dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, DPMPTSP melakukan penerbitan izin dimaksud, yang hasilnya berupa penerbitan Surat perizinan berusaha sub sektor pengangkutan ikan.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima, DPMPTSP menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (4) Jangka waktu penerbitan pengajuan permohonan hingga penerbitan perizinan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemohon mengajukan permohonan.

Pasal 34

Perubahan Berusaha Sub Sektor Pengangkutan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan sampai dengan berakhirnya izin.

Paragraf 3

Perpanjangan Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengangkutan Ikan

Pasal 35

Perpanjangan Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengangkutan Ikan diajukan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Perizinan berakhir.

Pasal 36

- (1) Setiap Orang untuk melakukan perpanjangan Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengangkutan Ikan, harus mengajukan permohonan kepada Gubernur cq Kepala Dinas dengan persyaratan:
 - a. mencantumkan Nomor Register Kapal Pengangkutan Ikan, nomor SIUP, nomor Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengangkutan Ikan yang akan diperpanjang, dan NPWP; dan
 - b. melampirkan:
 1. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi; dan
 2. perjanjian kerja sama antara pemilik Kapal Pengangkut Ikan dengan pemilik Kapal Penangkap Ikan yang tidak dalam satu kesatuan Usaha Perikanan Tangkap, untuk Pengangkutan Ikan dari Kapal Penangkap Ikan di daerah Penangkapan Ikan di WPPNRI ke Pelabuhan Pangkalan.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Dinas melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan, yang hasilnya berupa diterima atau tidak diterima.
- (2) Apabila dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterima, DPMPTSP melakukan penerbitan izin dimaksud, yang hasilnya berupa penerbitan Surat perizinan berusaha sub sektor pengangkutan ikan.

- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima, DPMPTSP menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (4) Jangka waktu penerbitan pengajuan permohonan hingga penerbitan perizinan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemohon mengajukan permohonan.

Pasal 38

Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengangkutan Ikan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak masa berlaku Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengangkutan Ikan sebelumnya berakhir.

Bagian Keenam Buku Kapal Perikanan

Paragraf 1 Pendaftaran Kapal Perikanan

Pasal 39

- (1) Setiap Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang dioperasikan di WPPNRI wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai Kapal Perikanan Indonesia, termasuk kapal nelayan kecil.
- (2) Pendaftaran sebagai Kapal Perikanan Indonesia dilakukan secara elektronik melalui system OSS RBA.

Pasal 40

- (1) Pemilik Kapal Perikanan untuk mendaftarkan Kapal Perikanan berbendera Indonesia, harus mengajukan permohonan kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas dengan persyaratan :
 - a. Surat Permohonan
 - b. KTP dan NPWP Pemilik Kapal
 - c. Dokumen Kapal (Gross Akta, Surat ukur, Pas Besar, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan atau Sertifikasi Keselamatan kapal Bagi Kapal Pengangkut Ikan)
 - d. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan
 - e. Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)
 - f. foto berwarna kapal tampak samping secara keseluruhan berukuran 10 x 5 cm sebanyak 2 lembar; dan
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan penerbitannya kepada Kepala DPMPTSP;
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur Cq. Kepala Dinas melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan dan menyampaikan persetujuan atau penolakan.
- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Gubernur Cq. Kepala Dinas menerbitkan BKP paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (5) Verifikasi dokumen dan penerbitan BKP Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Pasal 41

Untuk kapal Nelayan Kecil, Pemilik Kapal Perikanan untuk mendaftarkan Kapal Perikanan berbendera Indonesia, berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Buku Kapal Perikanan berlaku selama kapal dipergunakan sebagai Kapal Perikanan.

Paragraf 2
Perubahan Buku Kapal Perikanan

Pasal 43

- (1) Perubahan BKP dilakukan apabila terdapat :
 - a. perubahan identitas Pemilik Kapal Perikanan dan/atau
 - b. identitas Kapal Perikanan; atau
- (2) Perubahan identitas Pemilik Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. nama Pemilik Kapal Perikanan dan/atau penanggung jawab Korporasi;
 - b. alamat Pemilik Kapal Perikanan; dan/atau
 - c. nomor dan tanggal Grosse Akte.
- (3) Perubahan identitas Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. nama Kapal Perikanan;
 - b. tipe/jenis/fungsi Kapal Perikanan;
 - c. jenis Alat Penangkapan Ikan;
 - d. tanda pengenal Kapal Perikanan;
 - e. ukuran tonase Kapal Perikanan (gross tonnage dan/atau net tonnage);
 - f. ukuran Kapal Perikanan (panjang, lebar, dan dalam); dan/atau
 - g. bangunan Kapal Perikanan.

Pasal 44

- (1) Pemilik Kapal Perikanan untuk melakukan perubahan BKP, harus mengajukan permohonan kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas dengan persyaratan :
 - a. Surat Permohonan
 - b. KTP dan NPWP Pemilik Kapal
 - c. Dokumen Kapal (Gross Akta, Surat ukur, Pas Besar, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan atau Sertifikasi Keselamatan kapal Bagi Kapal Pengangkut Ikan
 - d. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan
 - e. Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)
 - f. foto berwarna kapal tampak samping secara keseluruhan berukuran 10 x 5 cm sebanyak 2 lembar; dan
 - g. Buku Kapal Perikanan Sebelumnya
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 47, Gubernur Cq. Kepala Dinas melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan dan menyampaikan persetujuan atau penolakan.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Gubernur Cq. Kepala Dinas menerbitkan BKP paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Paragraf 3
Penggantian BKP Karena Hilang atau Rusak

Pasal 45

- (1) Pemilik Kapal Perikanan untuk melakukan penggantian BKP, harus mengajukan permohonan kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas dengan persyaratan :
 - a. Surat Permohonan
 - b. KTP dan NPWP Pemilik Kapal
 - c. Dokumen Kapal (Gross Aktaa, Surat ukur, Pas Besar, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan atau Sertifikasi Keselamatan kapal Bagi Kapal Pengangkut Ikan)
 - d. Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)
 - e. Buku Kapal Perikanan Asli (jika rusak)
 - f. foto berwarna kapal tampak samping secara keseluruhan berukuran 10 x 5 cm sebanyak 2 lembar; dan

- g. Surat keterangan Kehilangan dari kepolisian Resort Setempat (jika buku hilang)
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur Cq. Kepala Dinas melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan dan menyampaikan persetujuan atau penolakan.
 - (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Gubernur Cq. Kepala Dinas menerbitkan BKP paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Paragraf 4 Penghapusan/Pencabutan BKP

Pasal 46

- (1) Penghapusan/Pencabutan BKP dapat dilakukan apabila Kapal sudah beralih fungsi bukan menjadi Kapal Perikanan.
- (2) Pemilik Kapal Perikanan untuk melakukan Penghapusan/Pencabutan BKP, harus mengajukan permohonan kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas dengan persyaratan :
 - a. Surat Permohonan
 - b. KTP dan NPWP Pemilik Kapal
 - c. Buku Kapal Perikanan Asli Sebelumnya
 - d. Surat keterangan Penghapusan kapal Perikanan (deletion certificate) dari instansi terkait.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur Cq. Kepala Dinas melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan dan menyampaikan persetujuan atau penolakan.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Gubernur Cq. Kepala Dinas menerbitkan BKP paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Bagian Kedelapan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan

Pasal 47

- (1) Dalam rangka merealisasikan Rencana Usaha yang tercantum dalam SIUP, dilakukan pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan.
- (2) Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembangunan kapal baru; dan
 - b. pengadaan kapal bekas.

Pasal 48

- (1) Pembangunan kapal baru dan pengadaan kapal bekas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) wajib dilakukan di dalam negeri;
- (2) Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan yang telah diadakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat dilakukan modifikasi.
- (3) Modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa perombakan yang mengubah fungsi dan/atau fisik kapal.

Pasal 49

- (1) Setiap Orang yang melakukan pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan serta modifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 wajib terlebih dahulu mendapat PPKP.
- (2) PPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki :
 - a. sebelum peletakan lunas kapal, untuk pembangunan kapal baru; atau
 - b. sebelum dilakukan modifikasi, untuk kapal yang dimodifikasi.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran kapal sampai dengan 5 (lima) gross tonnage.

Pasal 50

- (1) Setiap Orang untuk memiliki PPKP harus mengajukan permohonan kepada Gubernur cq Kepala Dinas dengan persyaratan:
 - a. mencantumkan nomor SIUP; dan
 - b. melampirkan:
 1. pembangunan kapal baru:
 - a) gambar rancang bangun kapal perikanan;
 - b) spesifikasi teknis Alat Penangkapan Ikan yang akan digunakan, untuk Kapal Penangkap Ikan;
 - c) surat persetujuan penggunaan nama Kapal Perikanan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran; dan
 - d) surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi;
 2. Kapal yang dimodifikasi:
 - a) gambar rancang bangun Kapal Perikanan rencana modifikasi;
 - b) spesifikasi teknis Alat Penangkapan Ikan yang akan digunakan, untuk Kapal Penangkap Ikan;
 - c) surat persetujuan penggantian nama kapal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran, untuk kapal yang dimodifikasi apabila terdapat penggantian nama;
 - d) Grosse Akta dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran;
 - e) surat ukur dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran;
 - f) foto berwarna kapal tampak haluan, tampak samping secara keseluruhan kanan dan kiri, dan tampak buritan sebelum modifikasi; dan
 - g) surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi
- (2) Pencantuman nomor SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk Nelayan Kecil dengan Kapal Penangkap Ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) gross tonnage.

Pasal 51

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Gubernur melakukan penilaian terhadap kelayakan dan kelengkapan teknis persyaratan dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa diterima atau tidak diterima.
- (2) Gubernur dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan Kepala Dinas.
- (3) Apabila hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, DPMPTSP menerbitkan PPKP dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (4) Apabila permohonan Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, DPMPTSP menyampaikan penolakan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja disertai alasan dan berkas permohonan Perubahan SIUP dikembalikan.
- (5) Bentuk dan format persetujuan pengadaan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

USAHA PERIKANAN BUDIDAYA

Pasal 52

Pengaturan mengenai usaha perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. Jenis Usaha Perikanan Budidaya;
- b. Kewenangan Usaha Pembudidayaan Ikan;
- c. Skala Usaha Pembudidayaan Ikan.

Bagian Kesatu Jenis Usaha Perikanan Budidaya

Pasal 53

Jenis Usaha Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a meliputi:

- a. Usaha Pembesaran Ikan;
- b. Usaha Pembenihan Ikan.

Pasal 54

Usaha Pembesaran Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a meliputi Usaha Budidaya Ikan Laut, Usaha Budidaya Ikan Air Tawar dan Usaha Budidaya Ikan Air Payau.

Pasal 55

Usaha Pembenihan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b meliputi Usaha Pembenihan Ikan Air Laut, Usaha Pembenihan Ikan Air Tawar dan Usaha Pembenihan Ikan Air Payau.

Pasal 56

Kode KBLI/KBLI terkait dan judul KBLI usaha perikanan budidaya, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Kewenangan Usaha Pembudidayaan Ikan

Pasal 57

Gubernur berwenang menerbitkan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sub Sektor Pembudidayaan Ikan untuk:

- a. Usaha Pembenihan Ikan, Pembesaran Ikan, dan/atau Pengangkutan Ikan yang tidak menggunakan modal asing, dan/atau tenaga kerja asing, di wilayah administrasinya;
- b. Usaha Pembenihan Ikan dan/atau Pembesaran Ikan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif;
- c. Usaha Pembenihan Ikan dan/atau Pembesaran Ikan yang usahanya lintas ampiranteknologi sederhana, semi intensif, dan intensif;
- d. Usaha Pembenihan Ikan dan/atau Pembesaran Ikan di kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi.

Bagian Ketiga Skala Usaha Pembudidayaan Ikan

Pasal 58

Skala Usaha Pembudidayaan Ikan terdiri atas:

- a. Mikro;
- b. Kecil;
- c. Menengah; dan
- d. Besar

Pasal 59

- (1) Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a adalah skala usaha pembudidayaan ikan dengan modal usaha paling banyak Rp1 Miliar belum termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b adalah skala usaha pembudidayaan ikan dengan memiliki modal usaha lebih besar dari Rp1 Miliar sampai dengan 5 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c adalah skala usaha pembudidayaan ikan dengan modal usaha lebih besar dari Rp5 Miliar sampai dengan 10 Miliar belum termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d adalah skala usaha pembudidayaan ikan dengan modal usaha diatas Rp10 Miliar belum termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Bagian Keempat
Mekanisme Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
Sub Sektor Pembudidayaan Ikan

Pasal 60

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha
- (2) Skala Usaha Mikro dan Kecil dalam perijinan berusaha perikanan budidaya masuk dalam tingkat resiko menengah rendah
- (3) Skala Usaha Menengah dan Besar dalam perijinan berusaha perikanan budidaya masuk dalam tingkat resiko menengah tinggi

Paragraf 1
Tingkat Resiko Menengah Rendah

Pasal 61

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Resiko untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah berupa NIB dan Sertifikat Standar
- (2) Sertifikat Standar yang dimaksud dalam Ayat (1) yaitu Pelaku Usaha Wajib menerapkan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).
- (3) Skala Usaha Mikro dan Kecil wajib memiliki dokumen lingkungan hidup berupa Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dengan ketentuan memiliki luas lahan usaha sampai dengan 10 Hektar.
- (4) Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha (LKU) secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur cq Kepala Dinas.

Paragraf 2
Tingkat Resiko Menengah Tinggi

Pasal 62

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Resiko untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi berupa NIB dan Sertifikat Standar
- (2) Sertifikat Standar yang dimaksud dalam Ayat (1) yaitu Pelaku Usaha Wajib memiliki sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) maksimal 1 (satu) tahun setelah NIB terbit.
- (3) Setelah memperoleh NIB dan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi.
- (4) Syarat Persetujuan lingkungan sebagaimana ayat (2) berupa UKL-UPL jika luas lahan usaha budidaya antara lebih besar dari 10 Hektar hingga 100 Hektar dan berupa AMDAL jika luas lahan usaha budidaya lebih besar dari 100 Hektar.

- (5) Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.
- (6) Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.
- (7) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (8) Sertifikat Standar yang dimaksud dalam Ayat (6) merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.
- (9) Standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana Ayat (7) wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha.
- (10) Penerbitan Sertifikat Standar yang dimaksud pada ayat (9) merupakan wewenang Pemerintah Daerah.
- (11) Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha (LKU) secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur Jawa Tengah cq Kepala Dinas.
- (12) Bidang Perikanan Dinas Provinsi mendapatkan tugas pendelegasian terkait penerbitan sertifikat standar (CBIB) sebagai sekretariat CBIB.
- (13) Dalam hal Pelaku Usaha:
 - a. tidak memperoleh Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
 - b. berdasarkan hasil Pengawasan, tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit, Lembaga OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI

USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 63

Pengaturan mengenai Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Kelautan Dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. Jenis Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- b. Layanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- c. Persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sub Sektor Pengolahan Ikan
- d. Persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sub Sektor Pemasaran Ikan
- e. Persyaratan Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan
- f. Sistem Mekanisme dan Prosedur
- g. Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan Ikan (SKP)

Bagian Kesatu

Jenis Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pasal 64

(1) Jenis Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 63 huruf a meliputi:

- a. Jenis Usaha Pengolahan Ikan meliputi:
 1. penggaraman/pengeringan ikan,
 2. pengasapan/pemangangan ikan,
 3. pembekuan ikan,
 4. pemindangan ikan,
 5. peragian/fermentasi ikan,
 6. pengolahan berbasis daging lumatan dan surimi,

7. pendinginan/pengesan ikan,
 8. pengalengan ikan,
 9. pengolahan rumput laut,
 10. pembuatan minyak ikan,
 11. kecap ikan dan pengolahan kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya,
 12. Pengolahan dan pengawetan lainnya
- b. Jenis Usaha Pemasaran Ikan meliputi :
1. Pemasaran Hasil Perikanan Non Konsumsi;
 2. Pemasaran Hasil Perikanan Konsumsi;
 3. Pemasaran Produk Olahan Hasil Perikanan.
- (2) Jenis Usaha Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 65

Penggaraman/pengeringan Ikan merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara penambahan garam, pengeringan, atau penambahan garam dan pengeringan untuk mengurangi kadar air dalam daging sampai batas tertentu guna memperpanjang masa simpan;

Pasal 66

Pengasapan/pemanggangan Ikan merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara penggunaan media asap, media panas, atau media asap dan panas untuk membunuh mikroorganisme dan memberi cita rasa yang khas;

Pasal 67

Pembekuan Ikan merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara penurunan suhu agar kandungan air dalam Ikan menjadi beku;

Pasal 68

Pemindangan Ikan merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara perebusan atau pengukusan dengan atau tanpa tekanan tinggi untuk mendapatkan cita rasa tertentu dan mengurangi kandungan mikroorganisme yang dapat memengaruhi mutu dan daya simpan produk;

Pasal 69

Peragian/fermentasi Ikan merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara perombakan protein Ikan secara enzimatik, proteolitik, dan/atau bakteriologis dalam derajat keasaman tertentu untuk menghasilkan produk dengan cita rasa yang khas;

Pasal 70

Pengolahan berbasis daging lumatan dan surimi merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara pencampuran daging lumatan Ikan segar atau surimi dengan penambahan bahan-bahan lain untuk menghasilkan pasta dengan cita rasa, kekenyalan, dan bentuk tertentu;

Pasal 71

Pendinginan/pengesan Ikan merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara penyimpanan dingin atau pengesan, dengan atau tanpa mengubah karakteristik Ikan;

Pasal 72

Pengalengan Ikan merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara penggunaan suhu tinggi dalam suatu wadah kaleng, kemasan plastik, botol, atau bahan lain yang sejenis dengan cara :

- a. sterilisasi, dengan mengeliminasi bakteri patogen dan pembusuk secara komersial; atau

- b. pasteurisasi, dengan mengeliminasi bakteri patogen dan mereduksi bakteri pembusuk.

Pasal 73

Pengolahan rumput laut merupakan usaha pengolahan rumput laut dengan proses perlakuan alkali, pencucian, pengeringan, ekstraksi, dan pemotongan;

Pasal 74

Pembuatan minyak Ikan merupakan Usaha Pengolahan Ikan berupa minyak Ikan, yang merupakan hasil ekstraksi lemak yang dikandung dalam Ikan dan bersifat tidak larut dalam air dengan cara proses perebusan atau pengukusan, pengepresan, dan pemisahan;

Pasal 75

Kecap Ikan merupakan usaha pengolahan kecap dari Ikan;

Pasal 76

Pengolahan kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara pencampuran daging lumatan Ikan segar dan bahan-bahan lain menjadi produk akhir dengan bentuk dan ketebalan tertentu;

Pasal 77

Pengolahan dan pengawetan lainnya merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan bahan baku Ikan selain penggaraman/pengeringan ikan, pengasapan/pemanggang ikan, pembekuan ikan, pemindangan ikan, peragian/fermentasi ikan, pengolahan berbasis daging lumatan dan surimi, pendinginan/pengesan ikan, pengalengan ikan, pengolahan rumput laut, pembuatan minyak ikan, kecap ikan dan pengolahan kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya;

Pasal 78

Kode KBLI/KBLI terkait dan judul KBLI usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Layanan Perizinan Berusaha

Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Paragraf 1

Jenis Perizinan dan Masa Berlaku

Pasal 79

- (1) Setiap Orang untuk melakukan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan wajib memiliki Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- (2) Penerbitan Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik (OSS) RBA;
- (3) Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.

Pasal 80

Gubernur menerbitkan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan skala menengah dan skala besar dalam 1 (satu) provinsi yang menggunakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Pasal 81

- (1) Pelaku Usaha Pengolahan Ikan terdiri atas:
 - a. Pelaku Usaha perseorangan; dan
 - b. Pelaku Usaha nonperseorangan.
- (2) Penggolongan Usaha Skala usaha menengah dan besar dilakukan oleh pelaku usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
- (3) Pelaku Usaha nonperseorangan sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. perusahaan umum;
 - c. perusahaan umum daerah;
 - d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Daerah;
 - e. badan layanan umum;
 - f. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
 - g. koperasi;
 - h. persekutuan komanditer;
 - i. persekutuan firma; dan
 - j. persekutuan perdata.

Paragraf 2 Mekanisme Perizinan

Pasal 82

- (1) Permohonan dan layanan perizinan berusaha di bidang Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan melalui sistem OSS RBA.
- (2) Permohonan melalui sistem OSS RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaku usaha yang telah memiliki NIB.

Pasal 83

- (1) Pelaku usaha menyampaikan komitmen untuk memenuhi ketentuan perizinan berusaha yang terdiri atas izin lokasi, izin lingkungan dan izin mendirikan bangunan;
- (2) Izin lingkungan tidak dipersyaratkan untuk penerbitan izin dalam hal:
 - a. Lokasi usaha berada dalam Kawasan ekonomi khusus, Kawasan industry; atau
 - b. Usaha yang tidak wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan atau usaha yang tidak wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup upaya pemantauan lingkungan hidup.
- (3) Pelaku usaha yang lokasi usaha dan/atau kegiatan berada dalam Kawasan ekonomi khusus, Kawasan industry, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf a menyusun rencana pengelolaan lingkungan hidup-rencana pemantauan lingkungan hidup rinci berdasarkan pengelolaan lingkungan hidup-rencana pemantauan lingkungan hidup kawasan.
- (4) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal bangunan Gedung tidak dipersyaratkan untuk penerbitan izin dalam hal:
 - a. Berada dalam Kawasan ekonomi khusus, Kawasan industry, sepanjang pengelola Kawasan telah menetapkan pedoman bangunan (estate regulation); atau
 - b. Merupakan proyek pemerintah atau proyek strategis nasional sepanjang telah ditetapkan badan usaha pemenang lelang atau badan usaha yang ditugaskan untuk melaksanakan proyek pemerintah atau proyek strategis nasional.

Bagian Ketiga Persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sub Sektor Pengolahan Ikan

Paragraf 1 Persyaratan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah

Pasal 84

- (1) Skala usaha menengah dan besar serta menggunakan modal dalam negeri, dengan syarat wajib :
 - a. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah NIB terbit;
 - b. Memiliki Sertifikat Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/ *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor;
 - c. Pelaku usaha wajib melaporkan secara berkala Laporan Kegiatan Usaha setiap 6 (enam) bulan sekali ditujukan kepada Gubernur cq Kepala Dinas sebagaimana terlampir, paling sedikit meliputi:
 - 1) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan;
 - 2) omzet;
 - 3) tenaga kerja;
 - 4) asal bahan baku;
 - 5) jenis dan volume Ikan; dan
 - 6) jenis dan volume produk yang dihasilkan.

Paragraf Kedua
Persyaratan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi

Pasal 85

- (1) Skala usaha menengah dan besar serta menggunakan modal dalam negeri, memiliki rencana usaha memuat :
 - a. Jenis usaha;
 - b. Sumber dan nilai investasi;
 - c. Jenis dan asal bahan baku;
 - d. Sarana produksi yang digunakan;
 - e. Tata letak dan gambaran proses produksi; dan
 - f. Wilayah pemasaran.
- (2) Skala usaha menengah dan besar serta menggunakan modal dalam negeri, dengan syarat wajib :
 - a. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah NIB terbit;
 - b. Memiliki Sertifikat Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/ *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor;
 - c. Pelaku usaha wajib melaporkan secara berkala Laporan Kegiatan Usaha setiap 6 (enam) bulan sekali ditujukan kepada Gubernur cq Kepala Dinas sebagaimana terlampir, paling sedikit meliputi:
 - 1) jenis dan kapasitas sarana dan prasarana, teknologi yang digunakan;
 - 2) omzet;
 - 3) tenagakerja;
 - 4) asal bahan baku;
 - 5) jenis dan volume Ikan; dan
 - 6) jenis dan volume produk yang dihasilkan.
 - d. Pelaku usaha wajib melaporkan secara berkala Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap 3 (tiga) bulan sekali ditujukan kepada Gubernur melalui system OSS RBA.

Bagian Keempat
Persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sub Sektor Pemasaran Ikan

Paragraf 1
Persyaratan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah

Pasal 86

- (1) Skala usaha menengah dan besar serta menggunakan modal dalam negeri, dengan syarat wajib :
 - a. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit (KBLI 47215, 47245);

- b. Menerapkan standar mutu fisik, penanganan ikan hias, sanitasi dan higienis (KBLI 47753);
- c. Menerapkan prinsip penyimpanan dan distribusi pakan ikan (KBLI 47754);
- d. Pelaku usaha wajib melaporkan secara berkala Laporan Kegiatan Usaha setiap 6 (enam) bulan sekali ditujukan kepada Gubernur cq Kepala Dinas sebagaimana terlampir, paling sedikit meliputi:
 - 1) Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana;
 - 2) Perkembangan omzet dan asset;
 - 3) Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja;
 - 4) Asal, jenis dan volume hasil perikanan/ikan olahan yang dipasarkan; dan
 - 5) Wilayah pemasaran dan mitra usaha.
- e. Pelaku usaha wajib melaporkan secara berkala Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap 3 (tiga) bulan sekali ditujukan kepada Gubernur melalui system OSS RBA.

Paragraf 2

Persyaratan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi

Pasal 87

- (1) Skala usaha menengah dan besar serta menggunakan modal dalam negeri, dengan syarat umum:
 - a. Memiliki rencana usaha yang memuat jenis usaha, sumber dan nilai investasi, jenis dan asal bahan baku/hasil perikanan, sarana produksi/pemasaran yang digunakan, tata letak dan gambaran proses produksi/ pemasaran; dan wilayah pemasaran.
 - b. Durasi pemenuhan rencana usaha paling lama 5 (lima) hari kerja untuk perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur.
- (2) Skala usaha menengah dan besar serta menggunakan modal dalam negeri, dengan syarat wajib:
 - a. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit;
 - b. Memiliki Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/*Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP) sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor, dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor;
 - c. Memiliki Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI), sepanjang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor, dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor;
 - d. Pelaku usaha wajib melaporkan secara berkala Laporan Kegiatan Usaha setiap 6 (enam) bulan sekali ditujukan kepada Gubernur cq Kepala Dinas sebagaimana terlampir, paling sedikit meliputi:
 - 1) Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana;
 - 2) Perkembangan omzet dan asset;
 - 3) Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja;
 - 4) Asal, jenis dan volume hasil perikanan/ikan olahan yang dipasarkan; dan
 - 5) Wilayah pemasaran dan mitra usaha.
 - e. Pelaku usaha wajib melaporkan secara berkala Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap 3 (tiga) bulan sekali ditujukan kepada Gubernur melalui system OSS RBA.

Bagian Kelima

Persyaratan Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan

Pasal 88

- (1) Skala usaha menengah dan besar serta menggunakan modal dalam negeri, dengan syarat wajib:
 - a. Menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan selama menjalankan kegiatan usaha;
 - b. Menerapkan prinsip penyimpanan dan distribusi hasil perikanan yang baik selama menjalankan kegiatan usaha;
 - c. Pelaku usaha wajib melaporkan secara berkala Laporan Kegiatan Usaha setiap 6 (enam) bulan sekali ditujukan kepada Gubernur cq Kepala Dinas sebagaimana terlampir, paling sedikit meliputi:
 - 1) Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana;
 - 2) Perkembangan omzet dan asset;
 - 3) Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja;
 - 4) Asal, jenis dan volume hasil perikanan/ikan olahan yang dipasarkan; dan
 - 5) Wilayah pemasaran dan mitra usaha.
 - d. Pelaku usaha wajib melaporkan secara berkala Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap 3 (tiga) bulan sekali ditujukan kepada Gubernur melalui system OSS RBA

Bagian Keenam Sistem Mekanisme dan Prosedur

Paragraf 1 Persyaratan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah

Pasal 89

- (1) Pelaku usaha mengajukan perizinan berusaha mengisi rencana lokasi dan data usaha;
- (2) Sistem OSS mendeteksi kegiatan usaha termasuk dalam Risiko Menengah Rendah termasuk validasi tata ruang;
- (3) Pelaku usaha menyampaikan pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha. Format Pernyataan Kesanggupan memenuhi standar usaha tersedia dalam sistem OSS;
- (4) Pelaku Usaha dengan status tidak wajib UKL-UPL mengisi formular SPPL yang tersedia dalam sistem OSS;
- (5) Pelaku usaha dengan status wajib UKL-UPL mengisi formular UKL-UPL dan pernyataan kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tersedia dalam sistem OSS;
- (6) NIB dan Sertifikat Standar akan terbit Otomatis.

Paragraf 2 Persyaratan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi

Pasal 90

- (1) Pelaku usaha yang telah memiliki NIB dengan KBLI yang sesuai mengajukan permohonan penerbitan Perizinan Berusaha Perikanan Subsektor Pengolahan Ikan kepada Gubernur secara daring melalui laman <https://www.oss.go.id>.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1) Perizinan Berusaha berupa Sertifikat Standar akan terbit dengan status Belum Terverifikasi;
- (3) Pemohon mengunggah (upload) semua dokumen persyaratan Perizinan Berusaha sebagaimana diatur sesuai dengan persyaratan KBLI nya di sistem OSS.
- (4) Cabang Dinas Kelautan melakukan verifikasi dokumen yang di upload setelah persyaratan lengkap
- (5) Pemohon akan mendapatkan pemberitahuan bila dokumen persyaratan tidak sesuai atau perlu dilakukan perbaikan.

- (6) Dokumen persyaratan yang sudah sesuai akan diternitkan rekomendasi teksin perizinan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan; selanjutnya akan diproses oleh system OSS hingga terbit Sertifikat Standar Terverifikasi

Bagian Ketujuh
Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan Ikan (SKP)

Pasal 91

- (1) Pelaku Usaha industri Pengolahan Ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi diberikan SKP;
- (2) SKP sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan bagi setiap jenis ikan yang ditangani dan/atau jenis produk yang diolah;
- (3) Kepala Dinas berwenang menerbitkan Rekomendasi SKP;
- (4) Layanan penerbitan SKP diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah memperoleh NIB;
- (5) Perizinan berusaha subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan;
- (6) Sertifikat Pengolah Ikan (SPI) atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan yang setara untuk penanggung jawab mutu yang diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun sebelum pengajuan permohonan SKP, dikecualikan untuk Unit Pengolahan Ikan mikro kecil;
- (7) Panduan mutu penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik dan/atau Cara Pengolahan Ikan yang Baik, dan pemenuhan persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi untuk setiap jenis ikan yang ditangani dan/atau jenis produk yang diolah; dan
- (8) Rekomendasi Kelayakan Pengolahan dari Pembina Mutu di Daerah.
- (9) Tata cara dan alur penerbitan SKP sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB VII
USAHA PEMANFAATAN RUANG LAUT

Pasal 92

Pengaturan mengenai Usaha Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. Jenis Usaha Pemanfaatan Ruang Laut;
- b. Tata Cara Penerbitan Perizinan Berusaha Sub Sektor Pemanfaatan Ruang Laut;
- c. Kegiatan Ekstraksi Garam;
- d. Kegiatan Biofarmakologi Laut dan Bioteknologi Laut;
- e. Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi;
- f. Kegiatan Wisata Bahari;
- g. Kegiatan Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi;
- h. Kegiatan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya;
- i. Kegiatan Pengangkatan BMKT;
- j. Kegiatan Bangunan Laut Selain Untuk Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi;
- k. Kegiatan Budidaya Laut;
- l. Kegiatan Pemasangan Pipa dan Kabel Bawah Laut;
- m. Kegiatan Reklamasi;
- n. Masa Berlaku Perizinan Berusaha Sub Sektor Pemanfaatan Ruang Laut;
- o. Tim Teknis;
- p. Pelaporan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sub Sektor Pemanfaatan Ruang Laut.

Bagian Pertama
Jenis Usaha Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 93

- (1) Setiap Orang, Koperasi, Korporasi yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan:
 - a. ekstraksi garam;
 - b. biofarmakologi laut;
 - b. bioteknologi laut;
 - c. pemanfaatan air laut selain energi;
 - d. wisata bahari;
 - e. pengusahaan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi;
 - f. pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya;
 - g. pengangkutan BMKT;
 - h. bangunan laut selain untuk pertambangan minyak dan gas bumi;
 - i. budidaya laut; dan
 - j. pemasangan pipa dan kabel bawah laut.
 - k. reklamasi

wajib memiliki Perizinan Berusaha Sub Sektor Pemanfaatan Ruang Laut

- (2) Pemegang Perizinan Berusaha Sub Sektor Pemanfaatan Ruang Laut wajib memberikan akses untuk nelayan kecil dan nelayan tradisional yang sudah secara rutin melintas.
- (3) Perizinan Berusaha Sub Sektor Pemanfaatan Ruang Laut untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memiliki Persetujuan /Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dan Persetujuan Lingkungan.
- (4) Perizinan Berusaha Sub Sektor Pemanfaatan Ruang Laut untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan sektor lain yang menggunakan perairan secara menetap diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 1

Klasifikasi dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 94

- (1) Perizinan Berusaha Sub Sektor Pemanfaatan Ruang Laut diberikan kepada Pelaku Usaha yang terdiri dari:
 - a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
 - c. koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
 - a. Menghormati kepentingan pihak lain yang melakukan kegiatan/ pemanfaatan ruang perairan di sekitarnya;
 - b. melakukan kegiatannya secara ramah lingkungan;
 - c. menjaga kelestarian ekosistem perairan;
 - d. menjaga kehidupan dan alur migrasi biota laut;
 - e. memberikan akses/tempat berlindung kepada siapapun dalam kondisi darurat; dan
 - f. menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan keberadaan kondisi setempat, meliputi persyaratan untuk tidak menimbulkan:
 - a. konflik sosial; dan
 - b. gangguan bagi pelaksanaan kepentingan keselamatan, pertahanan keamanan, dan kepentingan lain yang bersifat strategis nasional.

Bagian Kedua

Tata Cara Penerbitan Perizinan Berusaha Sub Sektor Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 95

- (1) Perizinan Berusaha Sub Sektor Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) diterbitkan melalui OSS RBA dengan komitmen.

- (2) Perizinan Berusaha Sub Sektor Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan pemenuhan komitmen kepada Gubernur melalui DPMPTSP.
- (3) DPMPTSP menyampaikan permintaan rekomendasi teknis Perizinan Berusaha Sub Sektor Pemanfaatan Ruang Laut kepada Tim Teknis.
- (4) Perizinan Berusaha Sub Sektor Pemanfaatan Ruang Laut dinotifikasi melalui sistem OSS RBA oleh DPMPTSP berdasarkan rekomendasi teknis dari Tim Teknis.
- (5) Gubernur melalui Kepala DPMPTSP melakukan notifikasi Perizinan Berusaha Sub Sektor Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem OSS RBA selain pada:
 - a. wilayah perairan lintas provinsi;
 - b. perairan KSN;
 - c. perairan KSNT;
 - d. kawasan konservasi nasional (Taman Nasional Karimunjawa); dan
 - e. pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, dan terminal khusus.
- (5) Setiap Orang, Koperasi, dan Korporasi untuk mendapatkan Perizinan Berusaha Sub Sektor Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Lembaga OSS RBA.
- (6) Perizinan Berusaha Sub Sektor Pemanfaatan Ruang Laut berlaku efektif setelah Setiap Orang, Koperasi, dan Korporasi melakukan pemenuhan komitmen dan dinotifikasi di OSS RBA berdasarkan rekomendasi teknis melalui Kepala DPMPTSP.

Bagian Ketiga Kegiatan Ekstraksi Garam

Paragraf 1 Ruang Lingkup Usaha Ekstraksi Garam

Pasal 96

Ruang lingkup usaha ekstraksi garam meliputi :

- a. produksi garam dengan penguapan air laut atau air garam lainnya di tambak/empang/media lainnya; dan/atau
- b. penghancuran, pemisahan dan penyulingan garam.

Paragraf 2 Penggolongan Usaha Ekstraksi Garam

Pasal 97

Penggolongan usaha kewenangan Gubernur meliputi :

- a. skala usaha menengah, dengan luas lahan tambak garam lebih dari 100 (seratus) hektare hingga 500 (lima ratus) hektare;
- b. skala usaha kecil, dengan luas lahan tambak garam lebih dari 15 (lima belas) hektare hingga 100 (seratus) hektare; atau

Paragraf 3 Jenis Perizinan Usaha Ekstraksi Garam

Pasal 98

- a. perizinan berusaha bagi skala usaha menengah sebagaimana pasal 97 huruf (a) berupa NIB dan Izin;
- b. perizinan berusaha bagi skala usaha kecil sebagaimana pasal 97 huruf (b) berupa NIB dan Sertifikat Standar.

Paragraf 4 Persyaratan Usaha Ekstraksi Garam

Pasal 99

- (1) Persyaratan Umum Usaha meliputi :
- bukti kesesuaian ruang di laut;
 - bukti kesesuaian ruang di darat;
 - rekomendasi dari pemerintah daerah setempat untuk skala usaha menengah; dan
 - surat pernyataan kesanggupan untuk melibatkan masyarakat di sekitar lokasi usaha di dalam pelaksanaan kegiatan usahanya untuk skala usaha menengah sebanyak minimal 30% (tiga puluh persen).
- (2) Persyaratan Khusus Usaha meliputi :
- dokumen kelayakan teknis kegiatan mencakup:
 - data dan Informasi Kegiatan ekstraksi garam;
 - letak geografis dan administrasi;
 - kondisi topografi tambak Garam;
 - kondisi hidroklimatologi;
 - kondisi prasarana dan sarana (jumlah dan/atau luasan);
 - kondisi sosial ekonomi;
 - kondisi eksisting lahan tambak Garam;
 - status lahan memuat peta situasi lahan tambak Garam; dan
 - produksi dan produktivitas garam (dasar perhitungan produksi Garam dan estimasi produksi),
 - kelayakan Teknis Kegiatan ekstraksi garam;
 - aspek analisis kelayakan usaha;
 - aspek pasar dan pemasaran;
 - aspek lingkungan hidup;
 - aspek teknis dan teknologi;
 - aspek sosial dan ekonomi;
 - aspek pengelolaan; dan
 - aspek rencana biaya operasional dan pemeliharaan.
 - dokumen rencana kegiatan yang memuat rencana rinci (*detail engineering design*) berupa desain dan tata letak tambak garam, yaitu:
 - perencanaan tapak dan petakan garam;
 - modul gudang garam;
 - skematik rencana induk (masterplan) lahan tambak garam;
 - peta batas rencana lahan tambak;
 - peta batas meja tambak garam;
 - peta batas bozem;
 - peta batas kolam evaporasi/peminihan;
 - gambar penampang melintang bozem;
 - gambar penampang melintang tambak garam;
 - gambar penampang melintang saluran air;
 - gambar penampang melintang meja evaporasi;
 - gambar penampang melintang meja kristalisasi; dan
 - gambar penampang melintang meja penirisan garam, saluran pengairan, jalan produksi, dan tempat penyimpanan garam;
 - metode pengambilan air laut mencakup komponen utama sistem pengambilan dan pembuangan air laut, serta sistem/tipe pengambilan air laut;
 - pembuktian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang berupa overlay desain dan tata letak tambak garam dengan dokumen Lingkungan sesuai kategorinya:
 - dokumen AMDAL kategori B untuk skala usaha menengah;
 - dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) untuk skala usaha Kecil,
 - dokumen persyaratan dilampiri dengan:
 - daftar tenaga ahli di bidang pergaraman yang kompeten sesuai SKKNI yang berlaku di bidang pergaraman untuk skala usaha menengah; dan
 - sertifikat kompetensi pelatihan produksi garam sesuai SKKNI yang berlaku di bidang pergaraman dari lembaga yang kompeten untuk skala usaha kecil,

- f. menerapkan standar laik fungsi/operasi yang berlaku pada untuk mesin dan bangunan/ gedung bila apabila dalam kegiatan usaha membangun mesin pemurnian atau pencucian (dibuktikan dengan surat keterangan dan/atau sertifikat dari instansi yang berwenang).
- g. Durasi pemenuhan persyaratan khusus pada huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e disampaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Bagian Keempat Kegiatan Biofarmakologi Laut dan Bioteknologi Laut

Pasal 100

Rekomendasi Teknis Perizinan Berusaha Sub Sektor Pemanfaatan Ruang Laut untuk kegiatan Biofarmakologi Laut dan Bioteknologi Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b dan huruf c meliputi:

- a. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk orang perorangan, Koperasi dan Korporasi;
- b. Konfirmasi/Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Persetujuan lingkungan yang disertai dokumen lingkungan dan/atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- d. dokumen rencana usaha, meliputi:
 - 1. jenis kegiatan;
 - 2. rencana investasi;
 - 3. rencana pengelolaan limbah;
 - 4. daftar jumlah, spesifikasi unit, dan status sarana dan prasarana yang dimiliki;
 - 5. rencana operasional; dan
 - 6. gambar tata letak dan detail desain (detail engineering design);
- e. dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit terdiri atas:
 - 1. titik koordinat lokasi pengambilan dan/atau pengembangbiakan sumber Biofarmakologi Laut dan Bioteknologi Laut;
 - 2. rencana jenis dan volume pengambilan dan/atau pengembangbiakan sumber Biofarmakologi Laut dan Bioteknologi Laut;
 - 3. rencana kegiatan untuk menjaga sistem keberlangsungan hidup biota laut selama berlangsungnya pengelolaan dan pasca berakhirnya Izin Pengelolaan;
 - 4. rencana system pengoperasian pengambilan dan/atau pengembangbiakan sumber Biofarmakologi Laut dan Bioteknologi Laut yang meliputi jenis, volume, intensitas, dan waktu;
 - 5. rencana sistem monitoring dan evaluasi keberadaan ekosistem di sekitarnya.
 - 6. daftar prasarana dan sarana yang akan dipergunakan; dan
 - 7. daftar kualifikasi tenaga kerja.

Bagian Kelima Kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi

Pasal 101

- (1) Pemenuhan komitmen Perizinan Berusaha Sub Sektor Pemanfaatan Ruang Laut untuk kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk orang perorangan, Koperasi dan Korporasi;
 - b. Konfirmasi/Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

- c. Persetujuan lingkungan yang disertai dokumen lingkungan dan/atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- (2) dokumen rencana usaha, meliputi:
 - a. jenis kegiatan;
 - b. rencana investasi;
 - c. rencana pengelolaan limbah;
 - d. daftar jumlah, spesifikasi unit, dan status sarana dan prasarana yang dimiliki;
 - e. rencana operasional; dan
 - f. gambar tata letak dan detail desain (detail engineering design);
- (3) dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit terdiri atas:
 - 1. titik koordinat lokasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi;
 - 2. rencana volume yang diambil atau dipergunakan;
 - 3. jenis pemanfaatan air laut;
 - 4. rencana sistem dan metode pengambilan air laut yang mempertimbangkan keberadaan biota laut dan ekosistemnya selama berlangsungnya pengelolaan dan pasca berakhirnya Izin Pengelolaan;
 - 5. rencana sistem pengoperasian pengambilan dan pemanfaatan air laut selain energi yang meliputi waktu, intensitas dan volume;
 - 6. rencana sistem pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - 7. rencana sistem monitoring dan evaluasi keberadaan ekosistem di sekitarnya; dan
 - 8. daftar kualifikasi tenaga kerja.

Bagian Keenam Kegiatan Wisata Bahari

Pasal 102

- (1) Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha Sub Sektor Pemanfaatan Ruang Laut untuk kegiatan Wisata Bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk orang perorangan, Koperasi dan Korporasi;
 - b. Konfirmasi/Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Persetujuan lingkungan yang disertai dokumen lingkungan dan/atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - d. dokumen rencana usaha, meliputi:
 - 1. jenis kegiatan;
 - 2. rencana investasi;
 - 3. rencana pengelolaan limbah;
 - 4. daftar jumlah, spesifikasi unit, dan status sarana dan prasarana yang dimiliki;
 - 5. rencana operasional; dan
 - 6. gambar tata letak dan detail desain (detail engineering design);
 - e. dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit terdiri atas:
 - 1. titik koordinat lokasi Wisata Bahari;
 - 2. daftar sarana prasarana dan infrastruktur yang akan dibangun;
 - 2. metode penempatan dan/atau pendirian sarana prasarana dan infrastruktur Wisata Bahari;
 - 3. rencana pemanfaatan infrastruktur Wisata Bahari;
 - 4. rencana sistem pengoperasian yang meliputi waktu operasional, jumlah dan persebaran pengunjung;
 - 2. rencana sistem mitigasi bencana;
 - 3. rencana sistem pemeliharaan sarana prasarana dan infrastruktur wisata bahari;

4. rencana sistem keselamatan dan keamanan pengunjung;
5. rencana sistem pengolahan limbah; dan
6. daftar kualifikasi tenaga kerja.

Bagian Ketujuh
Kegiatan Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi

Pasal 103

- (1) Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha Sub Sektor Pemanfaatan Ruang Laut untuk kegiatan Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf f meliputi :
 - a. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk orang perorangan, Koperasi dan Korporasi;
 - b. Konfirmasi/Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Persetujuan lingkungan yang disertai dokumen lingkungan dan/atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - d. dokumen rencana usaha, meliputi:
 1. jenis kegiatan;
 2. rencana investasi;
 3. rencana pengelolaan limbah;
 4. daftar jumlah, spesifikasi unit, dan status sarana dan prasarana yang dimiliki;
 5. rencana operasional; dan
 6. gambar tata letak dan detail desain (detail engineering design);
 - e. dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit terdiri atas:
 1. titik koordinat lokasi;
 2. daftar sarana prasarana dan infrastruktur yang akan dibangun;
 3. metode penempatan dan/atau pendirian sarana prasarana dan infrastruktur;
 4. rencana pemanfaatan infrastruktur;
 5. rencana sistem pengoperasian yang meliputi waktu operasional, jumlah dan persebaran pengunjung;
 6. rencana sistem mitigasi bencana;
 7. rencana sistem pemeliharaan sarana prasarana dan infrastruktur wisata bahari;
 8. rencana sistem keselamatan dan keamanan pengunjung;
 9. rencana sistem pengolahan limbah; dan
 10. daftar kualifikasi tenaga kerja.

Bagian Kedelapan
Kegiatan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya

Pasal 104

- (1) Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha Sub Sektor Pemanfaatan Ruang Laut untuk kegiatan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf g meliputi :
 - a. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk orang perorangan, Koperasi dan Korporasi;
 - b. Konfirmasi/Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Persetujuan lingkungan yang disertai dokumen lingkungan dan/atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - d. dokumen rencana usaha, meliputi:
 1. jenis kegiatan;

2. rencana investasi;
3. rencana pengelolaan limbah;
4. daftar jumlah, spesifikasi unit, dan status sarana dan prasarana yang dimiliki;
5. rencana operasional; dan
6. gambar tata letak dan detail desain (detail engineering design);
- e. dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit terdiri atas:
 1. titik koordinat lokasi;
 2. daftar sarana prasarana dan infrastruktur yang akan dibangun;
 3. metode penempatan dan/atau pendirian sarana prasarana dan infrastruktur;
 4. rencana pemanfaatan infrastruktur;
 5. rencana sistem pengoperasian yang meliputi waktu operasional, jumlah dan persebaran pengunjung;
 6. rencana sistem mitigasi bencana;
 7. rencana sistem pemeliharaan sarana prasarana dan infrastruktur wisata bahari;
 8. rencana sistem keselamatan dan keamanan pengunjung;
 9. rencana sistem pengolahan limbah; dan
 10. daftar kualifikasi tenaga kerja.

Bagian Kesembilan Kegiatan Pengangkatan BMKT

Pasal 105

Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha Sub Sektor Pemanfaatan Ruang Laut untuk kegiatan Pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf h meliputi:

- a. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk orang perorangan, Koperasi dan Korporasi;
- b. Konfirmasi/Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Persetujuan lingkungan yang disertai dokumen lingkungan dan/atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- d. dokumen rencana kegiatan, meliputi:
 1. jenis kegiatan;
 2. daftar jumlah, spesifikasi unit, dan status sarana dan prasarana yang dimiliki; dan
 3. rencana operasional.
- e. dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit terdiri atas:
 1. titik koordinat lokasi BMKT;
 2. hasil survei kondisi lingkungan laut yang memuat arus, pasang surut, gelombang, ketidakstabilan dasar laut, dan aktivitas seismik dasar laut;
 3. informasi mengenai jaringan pipa dan kabel bawah laut, alur pelayaran, alur migrasi biota laut dan kawasan konservasi di sekitar BMKT;
 4. surat keterangan bukan cagar budaya yang diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cagar budaya;
 5. rencana sistem pengangkatan, meliputi pengambilan BMKT dari bawah air; pemindahan BMKT; penanganan BMKT; penyimpanan BMKT; dan dokumentasi BMKT.
 6. rencana sistem rehabilitasi lingkungan;
 7. rencana pemanfaatan BMKT;
 8. daftar sarana dan prasarana yang akan dipergunakan; dan
 9. daftar kualifikasi tenaga kerja.

Bagian Kesepuluh Kegiatan Bangunan Laut Selain Untuk Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi

Pasal 106

Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha Sub Sektor Pemanfaatan Ruang Laut untuk kegiatan Bangunan Laut Selain Untuk Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf i meliputi:

- a. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk orang perorangan, Koperasi dan Korporasi;
- b. Konfirmasi/Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Persetujuan lingkungan yang disertai dokumen lingkungan dan/atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- d. dokumen rencana usaha, meliputi:
 1. jenis kegiatan;
 2. rencana investasi;
 3. rencana operasional; dan
 4. gambar tata letak dan detail desain (detail engineering design);
- e. dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit terdiri atas:
 1. titik koordinat lokasi Bangunan Laut;
 2. hasil survey kondisi lingkungan laut yang memuat arus, pasang surut, gelombang, substrat dasar laut dan dampak bangunan laut terhadap perubahan garis pantai disekitarnya;
 3. informasi mengenai jaringan pipa dan kabel bawah laut, alur pelayaran, alur migrasi biota laut dan kawasan konservasi di sekitar Bangunan Laut;
 4. rencana sistem pembuatan yang meliputi waktu dan metode pembuatan;
 5. rencana pemanfaatan Bangunan Laut;
 6. rencana sistem pemeliharaan Bangunan Laut;
 7. daftar yang meliputi jenis, bahan, jumlah, luasan/panjang/volume dan bentuk bangunan laut;
 8. daftar sarana dan prasarana yang akan dipergunakan; dan
 9. daftar kualifikasi tenaga kerja.

Bagian Kesebelas
Kegiatan Budidaya Laut

Pasal 107

(1) Rekomendasi Teknis Perizinan Berusaha Sub Sektor Pemanfaatan Ruang Laut untuk kegiatan Budidaya Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf j meliputi :

- a. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk orang perorangan, Koperasi dan Korporasi;
- b. Konfirmasi/Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Persetujuan lingkungan yang disertai dokumen lingkungan dan/atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- d. dokumen rencana usaha, meliputi:
 1. jenis kegiatan;
 2. rencana investasi;
 3. rencana pengelolaan limbah;
 4. daftar jumlah, spesifikasi unit, dan status sarana dan prasarana yang dimiliki;
 5. rencana operasional; dan
 6. gambar tata letak dan detail desain (detail engineering design);
- e. dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit terdiri atas:
 1. titik koordinat lokasi Budidaya Laut;
 2. rencana sistem pengoperasian pembudidayaan ikan yang mempertimbangkan keberadaan biota laut dan ekosistemnya selama

berlangsungnya pengelolaan dan pasca berakhirnya izin pengelolaan perairan pesisir;

3. rencana sistem budidaya yang meliputi metode, teknologi, jenis ikan, jumlah tebar, waktu operasional pembudidayaan, teknik pemanenan dan penanganan pasca panen;
4. rencana sistem pemeliharaan sarana dan prasarana;
5. rencana monitoring dan evaluasi keberadaan ekosistem di sekitarnya;
6. daftar sarana dan prasarana yang akan dipergunakan; dan
7. daftar kualifikasi tenaga kerja.

Bagian Keduabelas Kegiatan Pemasangan Pipa dan Kabel Bawah Laut

Pasal 108

Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha Sub Sektor Pemanfaatan Ruang Laut Izin Pengelolaan Perairan untuk kegiatan Pemasangan Pipa dan Kabel Bawah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf i meliputi :

- a. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk orang perorangan, Koperasi dan Korporasi;
- b. Konfirmasi/Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Persetujuan lingkungan yang disertai dokumen lingkungan dan/atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- d. dokumen rencana usaha, meliputi:
 1. jenis kegiatan;
 2. rencana investasi;
 3. rencana operasional; dan
 4. gambar tata letak dan detail desain (detail engineering design);
- e. dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit terdiri atas:
 1. titik koordinat lokasi Pemasangan Pipa dan Kabel Bawah Laut;
 2. hasil survey kondisi lingkungan laut yang memuat arus, pasang surut, gelombang, substrat dasar laut dan dampak Pemasangan Pipa dan Kabel Bawah Laut terhadap perubahan garis pantai disekitarnya;
 3. informasi mengenai jaringan pipa dan kabel bawah laut, alur pelayaran, alur migrasi biota laut dan kawasan konservasi di sekitar Pemasangan Pipa dan Kabel Bawah Laut;
 4. daftar yang meliputi jenis, bahan, jumlah, luasan/panjang/volume dan bentuk Pipa dan Kabel Bawah Laut;
 5. rencana sistem Pemasangan Pipa dan Kabel Bawah Laut yang meliputi waktu dan metode Pemasangan Pipa dan Kabel Bawah Laut;
 6. rencana pemanfaatan Pemasangan Pipa dan Kabel Bawah Laut;
 7. rencana sistem pemeliharaan Pipa dan Kabel Bawah Laut; dan
 8. daftar kualifikasi tenaga kerja.

Bagian Ketigabelas Kegiatan Reklamasi

Pasal 109

Setiap Orang, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Koperasi dan Korporasi yang melakukan reklamasi di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil wajib memiliki Konfirmasi/Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dan Izin Pelaksanaan Reklamasi.

Pasal 110

Izin Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 tidak dapat dilakukan di :

- a. kawasan konservasi perairan daerah;

- b. kawasan terumbu karang;
- c. kawasan padang lamun;
- d. kawasan budidaya perikanan;
- e. kawasan wisata bahari;
- f. alur pelayaran;
- g. alur migrasi biota laut;
- h. alur pipa/kabel bawah laut; dan
- i. pantai umum.

Paragraf 1
Mekanisme Izin Reklamasi

Pasal 111

- (1) Izin Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 diterbitkan melalui OSS RBA.
- (2) Izin pelaksanaan reklamasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan pemenuhan kepada Gubernur melalui DPMPTSP.
- (3) Izin pelaksanaan reklamasi dinotifikasi melalui sistem OSS RBA oleh DPMPTSP berdasarkan rekomendasi teknis dari Tim Teknis.
- (4) Izin Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 diberikan paling luas 100 (seratus) hektar.
- (5) Izin Pelaksanaan Reklamasi dengan luasan diatas 100 (seratus) hektar harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri
- (6) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan oleh Gubernur melalui Kepala DPMPTSP disertai persyaratan:
 - a. Surat keterangan lokasi kegiatan reklamasi dan lokasi sumber material dari Gubernur;
 - b. rencana induk reklamasi;
 - c. studi kelayakan; dan
 - d. rancangan detail.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan persyaratan bagi Gubernur melalui Kepala DPMPTSP untuk menotifikasi Izin Pelaksanaan Reklamasi.
- (7) Gubernur melalui Kepala DPMPTSP melakukan notifikasi Izin Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem OSS RBA selain pada :
 - a. wilayah perairan lintas provinsi;
 - b. perairan KSN;
 - c. perairan KSNT;
 - d. kawasan konservasi nasional;
 - e. pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, dan terminal khusus; dan
 - f. Pelabuhan perikanan yang menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Paragraf 2
Persyaratan dan Tata Cara Izin Pelaksanaan Reklamasi

Pasal 112

- (1) Setiap Orang, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Koperasi, dan Korporasi untuk mendapatkan Izin Pelaksanaan Reklamasi harus mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Lembaga OSS RBA.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga OSS RBA menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi.
- (3) Setiap Orang, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Koperasi, dan Korporasi menyampaikan pemenuhan Komitmen dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterbitkannya Izin Pelaksanaan Reklamasi.

- (4) Izin Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah Setiap Orang, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Koperasi, dan Korporasi memenuhi komitmen kepada Gubernur melalui DPMPTSP dan dilakukan notifikasi ke sistem OSS RBA berdasarkan rekomendasi teknis dari Tim Teknis.
- (5) Pemenuhan Komitmen Izin Pelaksanaan Reklamasi meliputi:
 - a. Konfirmasi/Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kegiatan Reklamasi;
 - b. surat keterangan lokasi reklamasi sesuai dengan RZWP-3-K dan lokasi sumber material reklamasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dari instansi yang berwenang;
 - c. surat pernyataan untuk menjaga kondisi ekosistem pesisir, menjamin akses publik dan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - d. Peta lokasi reklamasi dengan skala 1 : 1.000 dan lokasi sumber material reklamasi dengan skala 1 : 10.000 dengan mencantumkan titik koordinat yang memuat koordinat lintang (longitude) dan bujur (latitude) pada lembar peta;
 - e. Persetujuan lingkungan untuk lokasi pelaksanaan reklamasi yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berwenang;
 - b. Persetujuan lingkungan untuk lokasi sumber material reklamasi yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berwenang;
 - c. proposal perencanaan reklamasi;
 - d. rencana induk reklamasi yang mencantumkan alokasi sempadan pantai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. studi kelayakan;
 - f. rancangan detail reklamasi yang dilengkapi dengan perhitungan dan gambar konstruksi, dan gambar rencana infrastruktur;
 - g. metode pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi;
 - h. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan apabila lokasi reklamasi berhimpitan dengan daratan;
 - i. surat perjanjian antara Pemohon dan Pihak Pemasok Material yang dilegalisir oleh Notaris; dan
 - j. surat Izin Bidang Pertambangan dari instansi yang berwenang.
- (7) Ketentuan tentang penyusunan Rencana Induk Reklamasi, Studi Kelayakan dan Rancangan Detail Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan Komitmen dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterbitkannya Perizinan Berusaha Sub Sektor Pemanfaatan Ruang Laut
- (2) Gubernur melalui Kepala DPMPTSP menyetujui atau menolak permohonan pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha Sub Sektor Pemanfaatan Ruang Laut yang telah disampaikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterimanya pemenuhan Komitmen secara lengkap.
- (3) Persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen Perizinan Berusaha Sub Sektor Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi teknis dari Tim Teknis.
- (4) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
- (5) Dalam hal pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha Sub Sektor Pemanfaatan Ruang Laut ditolak, maka Perizinan Berusaha Sub Sektor Pemanfaatan Ruang Laut yang telah diterbitkan dinyatakan batal.
- (6) Dalam hal pemenuhan komitmen Perizinan Berusaha Sub Sektor Pemanfaatan Ruang Laut diberikan persetujuan maka izin pengelolaan perairan yang diterbitkan oleh lembaga OSS RBA efektif berlaku.

- (7) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengelolaan Ruang yang diterbitkan oleh Lembaga OSS RBA berlaku efektif.

Pasal 114

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1), dilakukan pemeriksaan lapangan untuk memverifikasi kebenaran dokumen yang diajukan.

Paragraf 3

Masa Berlaku Izin Pelaksanaan Reklamasi

Pasal 115

- (1) Masa berlaku Izin Pelaksanaan Reklamasi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal masa berlaku Izin Pelaksanaan Reklamasi berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, ketentuan perpanjangan izin diberlakukan sama dengan penerbitan izin pelaksanaan reklamasi baru.
- (3) Persyaratan permohonan perpanjangan Izin Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Izin Pelaksanaan Reklamasi
- (4) Persyaratan permohonan perpanjangan izin Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Konfirmasi/Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk Kegiatan Reklamasi;
 - b. Izin Pelaksanaan Reklamasi yang masih berlaku;
 - c. surat keterangan lokasi reklamasi sesuai dengan RZWP-3-K dan lokasi sumber material reklamasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dari instansi yang berwenang;
 - d. surat pernyataan untuk menjaga kondisi ekosistem pesisir, menjamin akses publik dan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - e. Peta lokasi reklamasi dengan skala 1 : 1.000 dan lokasi sumber material reklamasi dengan skala 1 : 10.000 dengan mencantumkan titik koordinat yang memuat koordinat lintang (longitute) dan bujur (latitute) pada lembar peta;
 - f. Persetujuan lingkungan untuk lokasi pelaksanaan reklamasi yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berwenang;
 - g. Persetujuan lingkungan untuk lokasi sumber material reklamasi yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berwenang;
 - h. proposal perencanaan reklamasi;
 - i. rencana induk reklamasi yang mencantumkan alokasi sempadan pantai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - j. studi kelayakan;
 - k. rancangan detail reklamasi yang dilengkapi dengan perhitungan dan gambar konstruksi, dan gambar rencana infrastruktur;
 - l. metode pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi;
 - m. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan apabila lokasi reklamasi berhimpitan dengan daratan;
 - n. surat perjanjian antara Pemohon dan Pihak Pemasok Material yang dilegalisir oleh Notaris; dan
 - o. surat Izin Bidang Pertambangan dari instansi yang berwenang.
- (5) Ketentuan tentang penyusunan Proposal Perencanaan Reklamasi, Rencana Induk Reklamasi, Studi Kelayakan dan Rancangan Detail Reklamasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 116

Izin Pelaksanaan Reklamasi berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
- b. dicabut oleh pemberi izin;
- c. dikembalikan secara sukarela oleh pemegang izin;
- d. dibatalkan izinnya; atau
- e. perairannya menjadi daratan.

Pasal 117

Izin Pelaksanaan Reklamasi di cabut apabila:

- a. tidak sesuai dengan perencanaan reklamasi; dan/atau
- b. izin lingkungan dicabut.

Bagian Keempatbelas

Masa Berlaku Perizinan Berusaha Sub Sektor Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 118

Perizinan Berusaha Sub Sektor Pemanfaatan Ruang Laut berlaku selama :

- a. 10 (sepuluh) tahun untuk kegiatan produksi garam;
- b. 5 (lima) tahun untuk kegiatan biofarmakologi laut dan bioteknologi laut;
- c. 10 (sepuluh) tahun untuk kegiatan pemanfaatan air laut selain energi;
- d. 20 (dua puluh) tahun untuk kegiatan Wisata Bahari;
- e. 5 (lima) tahun untuk kegiatan pengangkatan BMKT;
- f. 5 (lima) tahun untuk kegiatan bangunan laut selain untuk pertambangan minyak dan gas bumi;
- g. 5 (lima) tahun untuk kegiatan budidaya laut;
- h. 5 (lima) tahun untuk kegiatan pemasangan pipa dan kabel bawah laut;
- i. 5 (lima) tahun untuk kegiatan reklamasi.

Pasal 119

Perizinan Berusaha Sub Sektor Pemanfaatan Ruang Laut berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
- b. dikembalikan oleh Pelaku Usaha;
- c. dicabut izinnya;
- d. dibatalkan izinnya; atau
- e. perairannya menjadi daratan.

Pasal 120

1. Perpanjangan Perizinan Berusaha Sub Sektor Pemanfaatan Ruang Laut diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Izin Pengelolaan berakhir kepada Gubernur.
2. Pengajuan perpanjangan Perizinan Berusaha Sub Sektor Pemanfaatan Ruang Laut berlaku mutatis mutandis ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118.

Pasal 121

Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha Sub Sektor Pemanfaatan Ruang Laut perpanjangan berupa:

- a. laporan pelaksanaan kegiatan dan rencana kegiatan lanjutan;
- b. bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
- c. laporan keuangan yang diaudit akuntan publik dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin.

Pasal 122

- (2) Pengembalian Perizinan Berusaha Sub Sektor Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam hal:
 - a. lokasi yang tertera dalam izin diperlukan untuk pelaksanaan kepentingan yang bersifat strategis nasional dan objek vital nasional; dan/atau
 - b. terjadi bencana alam (force majeure) yang menyebabkan pemegang izin tidak mampu meneruskan kembali kegiatannya.
- (3) Pengembalian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam surat pernyataan pengembalian Perizinan Berusaha Sub Sektor Pemanfaatan Ruang Laut yang ditandatangani oleh Pelaku Usaha dan ditujukan kepada Gubernur.

Bagian Kelimabelas
Tim Teknis

Pasal 123

- (1) Keanggotaan Tim Teknis terdiri dari Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 124

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 bertugas membantu memberikan rekomendasi teknis perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Persetujuan dan penolakan perizinan dilakukan oleh Kepala DPMPTSP berdasarkan rekomendasi teknis dari Tim Teknis dengan menotifikasi dalam sistem OSS RBA.
- (3) Penolakan perizinan dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Tim Teknis.

Pasal 125

Tata kerja Tim Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keenambelas
Pelaporan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
Sub Sektor Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 126

- (1) Pemegang Perizinan Berusaha Sub Sektor Pemanfaatan Ruang Laut wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada instansi pemberi izin atau sewaktu-waktu diperlukan dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat realisasi kegiatan yang meliputi:
 - a. keberlangsungan kegiatan;
 - b. hasil monitoring lingkungan;
 - c. data dan informasi pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahun pertama disampaikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak dimulainya pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (5) Gubernur sesuai dengan kewenangannya menyampaikan laporan penerbitan dan laporan pelaksanaan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri setiap 1 (satu) tahun.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB VIII

PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 127

Pengaturan mengenai Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:

- a. Objek Pengawasan;
- b. Tata Cara Pengawasan;
- c. Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP);
- d. Jenis Pelanggaran;
- e. Jenis Sanksi Administratif;
- f. Tata Cara Dan Mekanisme Pengenaan Sanksi Administratif

Bagian Pertama
Objek Pengawasan

Pasal 128

- (1) Objek Pengawasan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bidang perikanan ini meliputi standar usaha dan produk sesuai KBLI.
- (2) Objek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan menjadi subsektor:
 - a. Usaha Perikanan Tangkap;
 - b. Usaha pembudidayaan ikan;
 - c. Usaha Pengolahan dan pemasaran ikan Hasil Kelautan dan Perikanan;
 - d. Usaha Pemanfaatan Ruang Laut.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengawasan

Paragraf 1
Jenis Pengawasan

Pasal 129

- (1) Pengawasan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan untuk menilai kepatuhan pemenuhan standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha.
- (2) Pengawasan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bidang kelautan dan perikanan dilakukan oleh Pengawas Perikanan dan/atau Polsus WP3K.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. Rutin;
 - b. Insidental.
- (4) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pemantauan laporan pelaku usaha; dan/atau
 - b. inspeksi lapangan.
- (5) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan pada waktu tertentu dengan ketentuan:
 - a. dapat dilaksanakan melalui inspeksi lapangan secara virtual atau kunjungan fisik;
 - b. dapat dilakukan sewaktu-waktu dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha; dan/atau
 - c. dilakukan atas pengaduan masyarakat.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelaksanaan pemenuhan standar yang bersifat teknis dan memerlukan kompetensi khusus tertentu dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagai pelaksana Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Dalam hal Pengawasan bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), keterlibatan lembaga atau profesi bersertifikat dimasukkan ke dalam perencanaan Pengawasan dan surat tugas.
- (8) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi melalui Sistem OSS RBA.

Paragraf 2 Perencanaan Inspeksi Lapangan Tahunan

Pasal 130

- (1) Perencanaan inspeksi lapangan tahunan dilaksanakan oleh:
 - a. DPMPTSP provinsi dan dinotifikasi kepada Pemerintah Daerah provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota;
 - b. DPMPTSP kabupaten/kota dan dinotifikasi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- (2) Rencana inspeksi lapangan tahunan yang disampaikan oleh DPMPTSP kepada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas dengan menyesuaikan lokasi dan Pelaku Usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan melalui Sistem OSS RBA paling lambat minggu kedua bulan Desember.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha dan lokasi yang akan dilakukan inspeksi lapangan belum tercantum pada rencana inspeksi lapangan tahunan, Dinas dapat menambahkan Pelaku Usaha dan lokasi yang akan diawasi ke dalam rencana inspeksi lapangan melalui Sistem OSS RBA paling lambat minggu kedua bulan Desember.
- (4) Berdasarkan tambahan daftar Pelaku Usaha serta usulan daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota memperbarui dan menetapkan rencana inspeksi lapangan tahunan pada database Pengawasan pada Sistem OSS RBA paling lambat minggu keempat bulan Desember.
- (5) Atas rencana inspeksi lapangan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lembaga OSS menotifikasi Dinas pada awal tahun berjalan pelaksanaan inspeksi lapangan.
- (6) Sistem OSS menotifikasi ulang rencana inspeksi lapangan kepada Dinas 10 (sepuluh) Hari sebelum jadwal pelaksanaan inspeksi lapangan.
- (7) Rencana inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pengawasan di lapangan.
- (8) Dalam hal inspeksi lapangan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas memberikan informasi kepada DPMPTSP melalui Sistem OSS.
- (9) Dinas dilarang melakukan Pengawasan diluar rencana inspeksi lapangan tahunan.

Paragraf 3 Perangkat Kerja Pengawasan

Pasal 131

- (1) Pengawasan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan perangkat kerja yang terdiri atas:
 - a. Data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS RBA;
 - b. Surat Tugas dari pimpinan unit kerja dan Surat Tugas yang diterbitkan oleh Sistem OSS RBA;
 - d. Surat pemberitahuan kunjungan;
 - c. Daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban;

- d. Berita Acara Pemeriksaan;
 - e. Pakaian dinas dan atribut Pengawas Perikanan/Polsus WP3K;
 - f. Peralatan pengamanan berupa alat kejut listrik, rompi pelindung, borgol atau lainnya; dan
 - g. Sarana dan prasarana.
- (2) Pengawas Perikanan dalam melakukan pengawasan wajib dilengkapi perangkat kerja berupa surat tugas dan surat pemberitahuan kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c sebelum melaksanakan kegiatan inspeksi lapangan rutin.
 - (3) Surat Tugas dari pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Surat Tugas dari Dinas untuk melakukan supervisi Pengawasan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bidang perikanan;
 - (4) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diinput paling lambat 4 (empat) Hari sebelum tanggal pelaksanaan;
 - (5) Surat pemberitahuan kunjungan akan diterbitkan dan disampaikan kepada Pelaku Usaha oleh Sistem OSS RBA paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pelaksanaan pengawasan sesuai format pada Sistem OSS RBA.
 - (6) Lembaga OSS RBA menerbitkan surat tugas dan surat pemberitahuan kunjungan yang dapat diunduh oleh Pengawas Perikanan pada Sistem OSS RBA.
 - (7) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h antara lain:
 - a. Kapal Pengawas Perikanan;
 - b. Pesawat Udara;
 - d. Moda transportasi darat;
 - e. Drone;
 - f. Peta lokasi kegiatan;
 - g. *Global Positioning System* (GPS);
 - h. Alat Komunikasi;
 - i. Alat Dokumentasi;
 - j. Teropong binocular;
 - k. *Scuba Diving*;
 - l. *Mega Phone*; dan/atau
 - m. Form pengawasan.

Paragraf 4 Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 132

- (1) Pemantauan laporan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (4) huruf a dilakukan terhadap laporan yang disampaikan oleh pelaku usaha kepada Dinas melalui Sistem OSS RBA.
- (2) Laporan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan perizinan berusaha yang ditetapkan berdasarkan analisis risiko pada kegiatan usaha; dan
 - b. Laporan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- (3) Laporan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pemenuhan kewajiban dan/atau persyaratan perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan.
- (4) Pemantauan laporan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Melakukan pemeriksaan dan/atau verifikasi laporan berkala yang diberikan oleh pelaku usaha; dan
 - b. Mengevaluasi dan menganalisis laporan pelaku usaha.
- (5) Pemeriksaan dan/atau verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Kepatuhan waktu atau frekuensi pelaporan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko; dan
 - b. Kesesuaian isi pelaporan dengan kegiatan usaha.
- (6) Hasil pemantauan laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penilaian atas aspek kepatuhan teknis yang diperoleh dari indikator pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha.
- (7) Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi laporan pelaku usaha dinilai patuh, Pengawas Perikanan melaporkannya ke dalam Sistem OSS RBA paling lambat 3 (tiga) Hari kerja setelah pemeriksaan dan/atau verifikasi selesai dilakukan.
- (8) Dalam hal pemeriksaan dan/atau verifikasi laporan pelaku usaha dinilai tidak patuh maka pengawas perikanan melakukan:
 - a. Inspeksi lapangan; dan/atau
 - b. Memberikan rekomendasi pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

- (1) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (4) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. Inspeksi lapangan secara virtual; atau
 - b. Inspeksi lapangan melalui kunjungan fisik.
- (2) Inspeksi lapangan secara virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. Mengirimkan undangan secara online paling sedikit memuat:
 - 1. Kesepakatan penggunaan media komunikasi;
 - 2. Tautan dalam mengakses media komunikasi;
 - 3. Waktu pelaksanaan;
 - 4. Agenda pemeriksaan; dan
 - 5. Pengawas perikanan yang bertugas.
 - b. Melakukan pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa secara virtual dengan cara:
 - 1. Pelaku usaha diminta menunjukkan dokumen perizinan berusaha secara virtual dan/atau mengirimkan scan dokumen perizinan berusaha kepada Pengawas Perikanan untuk kemudian dilakukan pemeriksaan melalui media komunikasi yang telah disepakati; dan
 - 2. Pelaku usaha menunjukkan secara virtual dan/atau mengirimkan foto obyek yang diawasi kepada Pengawas Perikanan untuk dilakukan pemeriksaan.
 - c. Melakukan pengujian terhadap bahan dan/atau alat dengan cara:
 - 1. Mengirimkan bahan dan/atau alat ke laboratorium yang tersertifikasi;
 - 2. Dalam kondisi tertentu, pengiriman dapat dilakukan oleh pelaku usaha dengan biaya yang akan dibebankan kepada Pengawas Perikanan; dan
 - 3. Hasil pengujian disampaikan oleh laboratorium yang tersertifikasi kepada Pengawas Perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah proses pengujian selesai.
- (3) Inspeksi lapangan melalui kunjungan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. Melakukan pemeriksaan teknis atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa;
 - b. Melakukan pengujian, jika diperlukan melibatkan pihak ketiga; dan
 - c. Melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.

Pasal 134

- (1) Hasil dari pemeriksaan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (4) huruf b dituangkan dalam BAP.
- (2) Pengisian BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS RBA serta ditandatangani oleh Pengawas Perikanan dan Pelaku Usaha di lokasi kegiatan.
- (3) Dalam hal Sistem OSS RBA tidak tersedia untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai pengisian dan penandatanganan BAP dapat dilakukan secara manual.
- (4) Pengisian dan penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengisi formulir BAP pada Sistem OSS RBA yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh Pengawas Perikanan.
- (5) Dalam hal pengisian dan penandatanganan BAP manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Perikanan melaporkan dengan mengisi formulir BAP elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada Sistem OSS RBA dan diunggah ke Sistem OSS RBA paling lambat 3 (tiga) Hari setelah penandatanganan BAP.
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha menolak untuk menandatangani BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pengawas Perikanan menuliskan keterangan penolakan dari Pelaku Usaha pada bagian hasil pengawasan dalam BAP.
- (7) BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan sah dan tetap berlaku dengan ditandatangani oleh Pengawas Perikanan.
- (8) BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memuat penilaian atas aspek kepatuhan teknis yang diperoleh dari indikator pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha.
- (9) Format BAP dengan pengisian dan penandatanganan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian kepatuhan teknis pelaku usaha terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam:
 - a. subsektor pengelolaan ruang laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran,
 - b. subsektor penangkapan dan pengangkutan ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran,
 - c. subsektor bidang pembudidayaan ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan
 - b. subsektor pengolahan dan pemasaran ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 135

- (1) Pengawasan insidental berdasarkan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (4) huruf b dapat berasal dari pengaduan atau laporan dari masyarakat secara umum, instansi terkait dan/atau pelaku usaha.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. Identitas pelapor;
 - b. Dugaan pelanggaran;
 - c. Pelaku yang diduga melakukan pelanggaran;
 - d. Waktu dan tempat terjadinya dugaan pelanggaran;
 - e. Data dukung (foto, data lainnya yang dibutuhkan).
- (3) Berdasarkan pengaduan atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Perikanan melakukan verifikasi yang dituangkan ke dalam berita acara.

- (4) Berdasarkan berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Perikanan melakukan:
 - a. Inspeksi lapangan untuk pengaduan atau laporan yang dapat ditindaklanjuti; atau
 - b. Menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada pelapor disertai dengan alasan apabila pengaduan atau laporan tidak dapat ditindaklanjuti.
- (5) Pengaduan atau laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b apabila:
 - a. Pengaduan atau laporan tidak memiliki sumber dan identitas yang jelas;
 - b. Tidak ditemukan adanya unsur pelanggaran;
 - c. Waktu dan tempat terjadinya dugaan pelanggaran tidak jelas.
- (6) Pelaksanaan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berlaku secara mutatis mutandis sebagaimana diatur dalam Pasal 133.
- (7) Bentuk dan format berita acara verifikasi pengaduan atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Bentuk dan format surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 136

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) dapat melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha;
 - b. menyampaikan pengaduan.

Paragraf 5 Pelaporan

Pasal 137

- (1) Pengawas Perikanan menyusun laporan hasil Pengawasan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Objek pengawasan;
 - b. Hasil analisis pengawasan;
 - c. Rekomendasi tindak lanjut; dan
 - d. Lampiran data pendukung.
- (3) Objek pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. Identitas kegiatan berusaha; dan
 - b. Lokasi unit usaha.
- (4) Hasil analisis pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (b) terdiri atas:
 - a. Kesesuaian standar perizinan berusaha;
 - b. Kesesuaian proses kegiatan;
 - c. Pelanggaran yang ditemukan;
 - d. Titik lokasi, jenis usaha, sarana/prasarana, bahan, luasan dan/atau besaran dampak pelanggaran; dan/atau
 - e. Identitas Pelaku yang diduga melakukan pelanggaran.
- (5) Rekomendasi tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain:
 - a. pernyataan kepatuhan Pelaku Usaha; atau
 - b. pengenaan sanksi.

- (6) Lampiran data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa:
- a. peta lokasi;
 - b. gambar atau sketsa bangunan;
 - c. denah lokasi;
 - d. form pengawasan yang telah diisi; dan/atau
 - f. BAP.
- (7) Dalam hal hasil analisis pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan adanya dugaan tindak pidana, Pengawas Perikanan melakukan tindak lanjut dengan cara menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.

Pasal 138

Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) disampaikan oleh Pengawas Perikanan kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)

Paragraf 1

Kewajiban dan Klasifikasi SPKP

Pasal 139

- (1) Pengguna SPKP wajib memasang dan mengaktifkan transponder SPKP di Kapal Perikanan selama melakukan kegiatan perikanan di wilayah perairan provinsi.
- (2) Transponder SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas Kapal Perikanan yang telah memiliki Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan.
- (3) Kewajiban pemasangan dan pengaktifan transponder SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Nelayan Kecil.

Pasal 140

SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 terdiri atas:

- a. Pengelola SPKP;
- b. Penyedia SPKP;
- c. Pengguna SPKP;
- d. Prasarana SPKP;
- e. Sarana SPKP.

Paragraf 2

Pengelola SPKP

Pasal 141

- (1) Dalam melaksanakan SPKP, Gubernur bertindak selaku Pengelola SPKP.
- (2) Pengelola SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Menyediakan dan mengoperasikan SPKP;
 - b. Menyusun tata laksana penyelenggaraan SPKP;
 - c. Menetapkan Penyedia SPKP;
 - d. Melakukan pemantauan terhadap kapal perikanan.
 - e. Menyediakan layanan akses pemantauan Kapal Perikanan melalui laman SPKP.
 - f. Melakukan analisis data SPKP.

Paragraf 3

Penyedia SPKP

Pasal 142

- (1) Gubernur menetapkan Penyedia SPKP melalui surat persetujuan Penyedia SPKP.
- (2) Persetujuan diterbitkan apabila memenuhi persyaratan administrasi.
- (3) Surat persetujuan Penyedia SPKP berlaku paling lama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa :
 - a. Perijinan Berusaha
 - b. Fotokopi surat penunjukan sebagai distributor Transmitter SPKP
 - c. Surat keterangan memiliki *Colocation Server* untuk *backup database* yang berlokasi di Indonesia.
 - d. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk :
 1. Menjamin ketersediaan Transmitter SPKP
 2. Melaksanakan pemasangan Transmitter SPKP
 3. Mempunyai Pusat Layanan Pelanggan
 4. Memberikan pelatihan kepada Pengguna SPKP
 5. Memberikan layanan komunikasi data pemantauan kapal perikanan yang terintegrasi dengan sistem di pusat pemantauan kapal perikanan.
- (5) Penyedia SPKP wajib Menyediakan Transmitter SPKP dengan nomor identitas (ID) yang unik; dan mengirim data posisi Kapal Perikanan secara terus menerus kepada Pengelola SPKP.

Paragraf 4
Pengguna SPKP

Pasal 143

- (1) Kapal Perikanan selaku Pengguna SPKP wajib memasang dan mengaktifkan Transmitter SPKP.
- (2) Kapal Perikanan yang telah terpantau di pusat pemantauan Kapal Perikanan diterbitkan SKAT dalam bentuk kartu elektronik.
- (3) SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan maupun perubahan.
- (4) Pengguna SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat(1):
 - a. Wajib mengaktifkan Transmitter SPKP secara terus menerus;
 - b. Wajib membawa bukti kepemilikan SKAT pada saat Kapal Perikanan melakukan kegiatan penangkapan ikan;
 - c. Dilarang memindahkan Transmitter SPKP.

Paragraf 5
Sarana dan Prasarana SPKP

Pasal 144

- (1) Sarana SPKP berupa Transmitter SPKP.
- (2) Transmitter SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Kompatibel/terintegrasi dengan sistem di Pusat Pemantauan Kapal Perikanan;
 - b. Memiliki cakupan satelit global;
 - c. Memiliki nomor identitas Transmitter SPKP;
 - d. Memiliki sistem identifikasi otomatis berbasis satelit
 - e. Dapat mengirim data posisi kapal setiap 1 (satu) jam sekali secara terus menerus;

Pasal 145

- (1) Prasarana SPKP berupa Pusat Pemantauan Kapal Perikanan.
- (2) Pusat Pemantauan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Ruangan yang memadai untuk meletakkan seluruh peralatan dan aktivitas petugas operator SPKP;
- b. Perangkat server untuk aplikasi dan basis data;
- c. Perangkat pemantauan dan analisis data SPKP;
- d. Jaringan koneksi komunikasidata yang aktif selama 24 (dua puluh empat jam setiap hari).

Paragraf 6 Larangan dan Sanksi

Pasal 146

- (1) Penyedia SPKP yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan surat persetujuan Penyedia SPKP;
 - c. pencabutan surat persetujuan Penyedia SPKP;
 - d. denda administratif.
- (2) Pengguna SPKP yang tida melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan SKAT
 - c. pencabutan SKAT
 - d. denda administrasi
- (3) Pengguna SPKP yang melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (4) huruf c dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 147

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka bagi Kapal Perikanan yang Perizinan Berusaha atau persetujuannya diterbitkan oleh gubernur dan belum memenuhi kewajiban pemasangan dan pengaktifan transponder SPKP diberikan jangka waktu untuk memenuhi kewajiban pemasangan dan pengaktifan transponder SPKP paling lambat tanggal 6 Maret 2024.

Bagian Keempat Jenis Pelanggaran

Pasal 148

Sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan:

- a. Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan;
- b. pemanfaatan ruang Laut;
- c. kewajiban penyedia dan pengguna SPKP.

Paragraf 1

Pelanggaran Perizinan Berusaha di Sektor Kelautan dan Perikanan

Pasal 149

- (1) Pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf a berupa:
 - a. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia tidak memenuhi Perizinan Berusaha;

- b. mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia yang tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha;
 - c. membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan Gubernur;
 - d. pelanggaran terhadap kewajiban menggunakan nakhoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia;
 - e. pelanggaran terhadap kewajiban pendaftaran kapal perikanan; dan
 - f. pelanggaran terhadap kewajiban melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk.
 - g. usaha pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 - h. pemanfaatan ruang dari perairan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut;
 - i. pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;
 - j. pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut yang diberikan;
 - k. pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut;
- (2) Selain pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi administratif dikenakan terhadap pelanggaran berupa:
- a. Tidak menyampaikan laporan yang memuat kepatuhan pelaku usaha terhadap standar pelaksanaan usaha dan perkembangan kegiatan usaha;
 - b. menghalangi kegiatan pengawasan;
 - c. melakukan kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
 - d. pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan dan perizinan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam daftar *The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES);
 - e. pelanggaran terhadap ketentuan dan/atau perizinan pemanfaatan kawasan konservasi;
 - f. pelanggaran atas kegiatan usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang tidak sesuai dalam memenuhi kewajiban Perizinan Berusaha;
 - g. melakukan kegiatan usaha pembenihan dan/atau pembesaran yang tidak memenuhi standar dalam Perizinan Berusaha; dan
 - h. melakukan kegiatan usaha pembenihan dan/atau pembesaran jenis ikan yang dilarang, merugikan, dan/atau membahayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i. pengangkut ikan berbendera Indonesia untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha; dan

Paragraf 2

Pelanggaran Ketentuan Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 150

Pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf b berupa:

- a. penggunaan dokumen persetujuan / konfirmasi KKPR yang tidak sah;
- b. tidak melaporkan pendirian dan / atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut kepada Gubernur;

- c. tidak menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang Laut secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur;
- d. pelaksanaan dokumen persetujuan / konfirmasi KKPRL yang tidak sesuai dengan RTR, RZ;
- e. pelaksanaan dokumen persetujuan / konfirmasi KKPRL yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil;
- f. pemanfaatan ruang yang tidak memiliki dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL;
- g. pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL; dan/atau
- h. menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum, baik berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Paragraf 3 Pelanggaran Kewajiban Penyedia dan Pengguna SPKP

Pasal 151

- (1) Pelanggaran ketentuan kewajiban penyedia dan pengguna SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf c, terdiri atas:
 - a. pelanggaran kewajiban penyedia SPKP; dan
 - b. pelanggaran kewajiban pengguna SPKP.
- (2) Pelanggaran kewajiban penyedia SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. tidak menyediakan transponder SPKP dengan nomor identitas (ID) yang unik;
 - b. tidak mengirim data posisi kapal perikanan secara terus-menerus kepada pengelola SPKP; dan/atau
 - c. tidak memberikan penangguhan masa berlaku airtime fee bagi pengguna SPKP, dalam hal adanya permohonan dengan disertai alasan tertentu.
- (3) Pelanggaran kewajiban pengguna SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. tidak mengaktifkan transponder SPKP secara terus-menerus; dan
 - b. tidak membawa bukti kepemilikan SKAT pada saat kapal perikanan melakukan kegiatan perikanan.
- (4) Tidak termasuk pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dalam hal:
 - a. transponder SPKP rusak;
 - b. kapal dalam perbaikan (docking);
 - c. kapal tidak beroperasi; dan
 - d. keadaan kahar (force majeure).

Bagian Kelima Jenis Sanksi Administratif

Pasal 152

- (1) Sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, terdiri atas:
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, terdiri atas:
 - a. peringatan/teguran tertulis;

- b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL;
 - g. pembatalan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang Laut.
- (3) Sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan kewajiban penyedia dan pengguna SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 terdiri atas:
- a. penyedia SPKP, berupa:
 - 1. peringatan/teguran tertulis;
 - 2. pembekuan surat persetujuan penyedia SPKP;
 - 3. pencabutan surat persetujuan penyedia SPKP; dan/atau
 - 4. denda administratif.
 - b. pengguna SPKP, berupa:
 - 1. peringatan/teguran tertulis;
 - 2. pembekuan SKAT;
 - 3. pencabutan SKAT; dan/atau
 - 4. denda administratif.

Pasal 153

- (1) Pengenaan jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 dilakukan secara:
- a. bertahap;
 - b. tidak bertahap;
 - c. kumulatif internal; dan/atau
 - d. kumulatif eksternal.
- (2) Pengenaan sanksi administratif secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan dengan menjatuhkan sanksi yang didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga sanksi yang terberat.
- (3) Pengenaan sanksi administratif secara tidak bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memberi keleluasaan bagi pejabat yang berwenang dalam pengenaan sanksi untuk menentukan pilihan jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Pengenaan sanksi administratif secara kumulatif internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administratif pada satu pelanggaran.
- (5) Pengenaan sanksi administratif secara kumulatif eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan menggabungkan penerapan salah satu jenis sanksi administratif dengan penerapan sanksi lainnya di luar sanksi administratif.

Bagian Keenam

Tata Cara Dan Mekanisme Pengenaan Sanksi Administratif

Paragraf 1

Peringatan/Teguran Tertulis

Pasal 154

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a angka 1, dan ayat (3) huruf b angka 1 dikenakan dengan ketentuan:
- a. baru pertama kali melakukan pelanggaran;
 - b. belum menimbulkan dampak berupa kerusakan dan/atau kerugian sumber daya kelautan dan perikanan dan/atau keselamatan dan/atau kesehatan manusia; dan/atau
 - c. sudah ada dampak yang ditimbulkan namun dapat diperbaiki dengan mudah.

- (2) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat peringatan/ teguran tertulis yang memuat:
 - a. jenis pelanggaran;
 - b. perintah untuk segera mematuhi kewajiban berusaha atau melaksanakan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan yang dilanggar, atau kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR dan/atau RZ dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan; dan
 - c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. paling lama 10 (sepuluh) Hari sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari, disesuaikan dengan jenis kegiatan Perizinan Berusaha pada sektor kelautan dan perikanan atau pemanfaatan ruang Laut;
 - b. paling lama 2 (dua) Hari untuk pelanggaran kewajiban penyedia SPKP; atau
 - c. paling lama 7 (tujuh) Hari untuk pelanggaran kewajiban pengguna SPKP, sejak peringatan/teguran tertulis ditetapkan.
- (4) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan:
 - a. paling banyak 2 (dua) kali terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha pada sektor kelautan dan perikanan serta pelanggaran kewajiban penyedia SPKP dan Pengguna SPKP; dan
 - b. paling banyak 3 (tiga) kali terhadap pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang Laut.
- (5) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk kedua kali dalam hal:
 - a. peringatan/teguran tertulis pertama tidak dipenuhi;
 - b. peringatan/teguran tertulis pertama telah dipenuhi namun kemudian kembali melakukan pelanggaran yang sama; atau
 - c. pemenuhan peringatan/teguran tertulis pertama tidak sesuai dengan ketentuan.
- (6) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan ketiga kali untuk pelanggaran pemanfaatan ruang Laut dalam hal:
 - a. peringatan/teguran tertulis kedua tidak dipenuhi;
 - b. peringatan/teguran tertulis pertama atau kedua telah dipenuhi namun kemudian kembali melakukan pelanggaran yang sama; atau
 - c. pemenuhan peringatan/teguran tertulis pertama atau kedua tidak sesuai dengan ketentuan.
- (7) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghentikan kegiatan berusaha.
- (8) Bentuk dan format surat peringatan / teguran tertulis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 155

Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 dapat dilakukan bersamaan dengan:

- a. paksaan pemerintah terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha sektor kelautan dan perikanan; atau
- b. penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, atau penutupan lokasi, terhadap pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang Laut, untuk menghentikan kegiatan dan/atau pelanggaran.

Paragraf 2 Paksaan Pemerintah

Pasal 156

- (1) Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf b, dan pasal 155 ayat (1), dikenakan dalam hal pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman serius bagi kesehatan dan/atau keselamatan manusia dan lingkungan;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun budaya jika kegiatan berusaha tidak segera dihentikan; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya jika tidak segera dihentikan.
- (2) Jenis paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penghentian sementara kegiatan;
 - b. penyegehan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pembongkaran bangunan;
 - e. pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi penangkapan; dan/atau
 - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kelestarian sumber daya.
- (3) Selain jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengenaan paksaan pemerintah dapat juga berupa penghentian sementara pelayanan umum.
- (4) Jenis paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih berdasarkan pertimbangan tindakan yang paling tepat untuk mencegah dan/atau menghentikan dampak yang ditimbulkan.
- (5) Bentuk dan format surat paksaan pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 157

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) huruf a untuk menghentikan seluruh aktivitas kegiatan usaha dengan tujuan menghentikan pelanggaran.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah penutupan yang ditunjukkan kepada pelaku usaha.
- (3) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak sanksi ditetapkan.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dalam hal sanksi penghentian sementara kegiatan ditujukan untuk pelaku usaha melakukan pengurusan penerbitan Perizinan Berusaha.
- (5) Sanksi Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku sampai dengan perizinan berusaha diterbitkan, dengan ketentuan :
- (6) Pelaku usaha memiliki iktikad melakukan pengurusan perizinan Berusaha yang dibuktikan dengan surat permohonan; dan
- (7) Persyaratan Perizinan Berusaha telah terpenuhi.
- (8) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemasangan tanda bertuliskan penghentian sementara kegiatan berusaha yang diletakan di pintu masuk atau tempat kegiatan berusaha.
- (9) Pelaku usaha yang dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan harus menjaga keberadaan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) agar tidak rusak/hilang baik secara fisik maupun fungsinya.
- (10) Selama masa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), pelaku usaha bertanggung jawab melakukan perawatan, pemeliharaan, dan pengamanan terhadap tempat kegiatan berusaha dan/atau sarana usaha yang di hentikan.
- (11) Dalam hal pelaku usaha telah memenuhi kewajibannya, sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut.

- (12) Penetapan pencabutan sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dengan penerbitan surat penetapan pencabutan dan disertai pelepasan tanda.

Pasal 158

- (1) Penyegehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka memaksa pemenuhan kewajiban dengan cara menempelkan kertas segel/tanda lainnya yang menunjukkan penyegehan pada tempat atau ruangan tertentu serta barangbergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk melakukan pelanggaran.
- (2) Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyegehan yang ditunjukkan kepada pelaku usaha sebelum dilakukan pemasangan segel.
- (3) Penyegehan dilengkapi dengan berita acara pemasangan segel yang ditandatangani oleh Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K, pelanggar, dan saksi.
- (4) Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama pelanggar belum memenuhi kewajibannya.
- (5) Pelanggar yang dikenakan penyegehan harus menjaga agar segel tidak rusak/hilang baik secara fisik maupun fungsinya.
- (6) Dalam melaksanakan penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pemerintah daerah setempat.
- (7) Dalam hal pelaku usaha telah memenuhi kewajibannya, sanksi penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut.
- (8) Penetapan pencabutan sanksi penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan penerbitan surat penetapan pencabutan dan disertai pelepasan kertas segel/tanda lainnya.
- (9) Bentuk, warna, ukuran, dan tanda penyegehan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (10) Bentuk dan format berita acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 159

- (1) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) huruf c merupakan tindakan penutupan lokasi kegiatan usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk membatasi akses keluar dan/atau masuk kegiatan usaha dengan tujuan mencegah kerusakan dan/atau kerugian sumber daya kelautan dan perikanan serta lingkungannya.
- (2) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan tanda yang menunjukkan penutupan lokasi yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau lokasi terjadinya pelanggaran.
- (3) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah penutupan yang ditunjukkan kepada pelaku usaha.
- (4) Penutupan lokasi dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K, pelanggar, dan saksi.
- (5) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama pelanggar belum memenuhi kewajibannya.
- (6) Pelanggar yang dikenakan penutupan lokasi harus menjaga agar tanda penutupan lokasi tidak rusak/hilang baik secara fisik maupun fungsinya.
- (7) Dalam melaksanakan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pemerintah daerah setempat.
- (8) Dalam hal pelaku usaha telah memenuhi kewajibannya, sanksi penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut.

- (9) Penetapan pencabutan sanksi penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan penerbitan surat penetapan pencabutan dan disertai pelepasan tanda.
- (10) Bentuk, warna, ukuran, dan tanda penutupan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (11) Bentuk dan format:
 - a. berita acara penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran; dan
 - b. surat penetapan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat(9) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 160

- (1) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) huruf d dapat dilakukan terhadap keseluruhan bangunan atau sebagian bangunan.
- (2) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah pembongkaran bangunan yang ditunjukkan kepada pelaku usaha.
- (3) Pembongkaran bangunan dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K, pelanggar, dan saksi.
- (4) Dalam melaksanakan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pemerintah daerah setempat.
- (5) Bentuk dan format:
 - a. surat perintah pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran; dan
 - b. berita acara pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 161

- (1) Pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi penangkapansebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) huruf e dilakukan terhadap penangkapan ikan berdasarkan kuota.
- (2) Pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. mengurangi sementara kuota
 - b. mengurangi sementara lokasi;
 - c. mencabut sementara kuota; atau
 - d. mencabut sementara lokasi.
- (3) Pengurangan atau pencabutan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat keputusan pengurangan atau pencabutan sementara kuota atau lokasi yang disampaikan kepada pelaku usaha.
- (4) Pengurangan atau pencabutan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkannya surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal pelaku usaha telah memenuhi kewajibannya, sanksi pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut.
- (6) Penetapan pencabutan sanksi pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan pencabutan surat keputusan pengurangan atau pencabutan sementara kuota atau lokasi.

Pasal 162

- (1) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) huruf f terdiri atas:
 - a. memaksa pelaku usaha untuk melakukan pencegahan kerusakan dan/atau kerugian; dan/atau
 - b. pemulihan kerusakan dan/atau kerugian, terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya.
- (2) Pelaksanaan tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perintah yang ditunjukkan kepada pelaku usaha.
- (3) Pelaksanaan tindakan lain dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K, pelanggar, dan saksi.
- (4) Bentuk dan format:
 - a. surat perintah tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran; dan
 - b. berita acara tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 163

- (1) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3) dilakukan dengan cara menghentikan seluruh aktivitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggar dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
- (2) Dalam hal pelaku usaha telah memenuhi kewajibannya, sanksi penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut.
- (3) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan pencabutan sanksi penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan bekerja sama dengan penyedia layanan umum sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3 Denda Administratif

Pasal 164

- (1) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf a angka 4, ayat (3) huruf b angka 4, dan ayat (4) huruf c, dikenakan terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan:
 - a. teguran/peringatan tertulis pertama atau kedua terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan, kewajiban penyedia atau pengguna SPKP;
 - b. teguran/peringatan tertulis pertama, kedua, atau ketiga terhadap pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang Laut; dan/atau
 - c. paksaan pemerintah.
- (2) Pengenaan denda administratif terhadap pengguna SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) huruf b dikenakan untuk setiap kapal perikanan yang diwajibkan menggunakan transmitter SPKP.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tanpa didahului dengan sanksi administratif lainnya dalam hal:
 - a. ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa pelaku usaha dengan sengaja mengabaikan seluruh ketentuan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha dan/atau konfirmasi/persetujuan pemanfaatan ruang Laut; atau
 - b. pelanggaran yang dilakukan menimbulkan dampak kerusakan dan/atau kerugian sumber daya kelautan dan perikanan dan/atau keselamatan dan/atau kesehatan manusia.
- (4) Besaran tarif denda administratif dan tata cara pengenaan denda administratif ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Denda administratif sebagai mana dimaksud pada ayat (1) harus dibayarkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak sanksi ditetapkan.
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (7) Bentuk dan format penetapan denda administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 165

Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) atau ayat (3) dikenakan sanksi:

- a. pemblokiran rekening bank;
- b. pencegahan dan penangkalan ke luar negeri;
- c. penyitaan harta kekayaan; dan/atau
- d. paksa badan (gijzeling).

Pasal 166

- (1) Pemblokiran rekening bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 huruf a dilakukan dengan cara meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil pelanggaran.
- (2) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap rekening bank pelanggar atau perusahaan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang atas permintaan Gubernur,.
- (3) Pemblokiran rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan, dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pelanggar telah melaksanakan kewajiban pembayaran denda administratif, Gubernur mengajukan penghentian pemblokiran rekening kepada penyedia jasa keuangan.

Pasal 167

- (1) Pencegahan dan penangkalan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 huruf b dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keimigrasian atas permintaan Gubernur.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan permintaan pencegahan dan penangkalan ke luar negeri orang atau pengurus perusahaan yang dilengkapi dengan:
 - a. nama;
 - b. umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. alamat;
 - e. pekerjaan; dan
 - f. kewarganegaraan.
- (3) Pencegahan dan penangkalan keluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pelanggar telah melaksanakan kewajiban pembayaran denda administratif, Gubernur mengajukan penghentian pencegahan dan penangkalan keluar negeri kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keimigrasian.

Pasal 168

- (1) Penyitaan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 huruf c dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pelaksanaan penyitaan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

- (3) Penyitaan harta kekayaan dapat dilaksanakan terhadap harta benda milik pelanggar yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain, baik yang penguasaannya berada pada pelanggar atau pihak lain.
- (4) Penyitaan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi denda administratif.
- (5) Pelaksanaan penyitaan harta kekayaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sita jaminan.
- (6) Dalam hal pelanggar telah melaksanakan kewajiban pembayaran denda administratif sebelum jatuh tempo yang ditetapkan, Gubernur, atau bupati/wali kota mengembalikan harta kekayaan yang telah disita kepada pelanggar.
- (7) Bentuk format berita acara penyitaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 169

- (1) Dalam hal denda administratif tidak dilunasi setelah dilakukan penyitaan harta kekayaan, Gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang negara.
- (2) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak penyitaan harta kekayaan dilakukan dengan mengajukan permintaan lelang kepada kantor lelang negara.
- (3) Hasil lelang atas barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membayar denda administratif dengan cara disetor ke kas negara.
- (4) Dalam hal hasil penjualan secara lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi denda administratif, pelaksanaan lelang dihentikan.
- (5) Barang hasil penyitaan beserta kelebihan uang hasil penjualan secara lelang dikembalikan kepada pelanggar setelah pelaksanaan lelang, yang dituangkan dalam berita acara pengembalian kelebihan.
- (6) Tata cara lelang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 170

- (1) Paksa badan (gijzeling) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 huruf d dilakukan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif dengan nilai paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
 - b. tidak mempunyai itikad baik untuk membayar denda administratif.
- (2) Paksa badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat peringatan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari, terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pembayaran denda administratif.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, pelanggar tidak melunasi denda administratif, Gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat perintah pengenaan paksa badan (gijzeling).
- (4) Surat perintah pengenaan paksa badan (gijzeling) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas orang atau pengurus perusahaan;
 - b. alasan paksa badan;
 - c. jangka waktu paksa badan; dan
 - d. tempat paksa badan.
- (5) Jangka waktu pelaksanaan paksa badan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang satu kali.

- (6) Pelaksanaan paksa badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 171

- (1) Pelanggar yang dikenai sanksi paksa badan (gijzeling) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dilepas dalam hal:
 - a. telah melunasi pembayaran denda administratif; atau
 - b. jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah paksa badan berakhir.
- (2) Selain alasan pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pelepasan berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (3) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal pelanggar:
 - a. sudah membayar 50% (lima puluh persen) atau lebih dari jumlah denda administratif dan akan melunasi sisanya dengan cara mengangsur;
 - b. sanggup melunasi denda administratif dengan menyerahkan bank garansi;
 - c. sanggup melunasi denda administratif dengan menyerahkan harta kekayaannya yang sama nilainya dengan denda administratif;
 - d. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas; dan/atau
 - e. menderita sakit berat.
- (4) Pelepasan dari paksa badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan membuat berita acara pelepasan.
- (5) Pelepasan serta alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada pimpinan tempat paksa badan.
- (6) Bentuk format berita acara pelepasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 172

Paksa badan terhadap orang atau pengurus perusahaan yang melakukan pelanggaran tidak mengakibatkan hapusnya sanksi denda administratif.

Pasal 173

- (1) Sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) huruf a, pembekuan surat persetujuan penyedia SPKP atau pembekuan SKAT dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) huruf b angka 2, dikenakan apabila pelaku usaha:
 - a. tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu teguran/peringatan tertulis; atau
 - b. tidak membayar denda administratif yang dikenakan.
- (2) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dikenakan secara langsung apabila pelaku usaha menolak pelaksanaan paksaan pemerintah.
- (3) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan perintah untuk segera mematuhi kewajiban Perizinan Berusaha yang disyaratkan dan/atau melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan.
- (4) Pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) Hari terhitung sejak sanksi ditetapkan.
- (5) Pembekuan surat persetujuan penyedia SPKP atau pembekuan SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak sanksi ditetapkan.
- (6) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban untuk membayar denda administratif.

- (7) Dalam hal pelaku usaha telah memenuhi kewajibannya, sanksi pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut.
- (8) Penetapan pencabutan sanksi pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan penerbitan surat penetapan pencabutan.
- (9) Pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan melalui lembaga Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission) berdasarkan rekomendasi dari Gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (10) Bentuk dan format pembekuan surat persetujuan penyedia SPKP atau pembekuan SKAT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 174

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) huruf f, pencabutan dokumen persetujuan/ konfirmasi KKPRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) huruf a, pencabutan surat persetujuan penyedia SPKP atau pencabutan SKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) huruf b angka 3, dikenakan apabila:
 - a. setelah pembekuan ditetapkan, pelaku usaha tetap tidak melaksanakan ketentuan dan/atau kewajiban yang telah ditentukan; dan/atau
 - b. tidak melaksanakan ketentuan dan/atau kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan.
- (2) Sanksi administrasi berupa pencabutan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) huruf f juga dapat dikenakan dalam hal pelaku usaha tidak merealisasikan kegiatan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, terhitung sejak dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRP diterbitkan.
- (3) Sanksi administratif berupa pencabutan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) huruf f juga dapat dikenakan dalam hal:
 - a. pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang Laut tidak sesuai dengan dokumen persetujuan/ konfirmasi KKPRP dan/atau tidak sesuai dengan RTR dan/atau RZ;
 - b. dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRP diterbitkan oleh gubernur tidak sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
 - c. dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRP tidak sesuai dengan RTR dan/atau RZ.
- (4) Sanksi pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban untuk membayar denda administratif yang dikenakan.
- (5) Pencabutan Perizinan Berusaha diterbitkan melalui lembaga Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission) berdasarkan rekomendasi dari Gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa terlebih dahulu dikenakan sanksi administratif lain apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan dampak yang besar berupa:
 - a. gangguan kesehatan dan/atau keselamatan manusia dan lingkungan;
 - b. efek luas terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya; dan/atau
 - c. kerugian yang signifikan bagi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan.
- (7) Bentuk dan format pencabutan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRP, pencabutan surat persetujuan penyedia SPKP, dan pencabutan SKAT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 175

- (1) Jenis sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) dikenakan berdasarkan kriteria:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang Laut;
 - b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pemanfaatan ruang Laut; dan/atau
 - c. kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang Laut.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pelaksanaan inventaris kasus;
 - b. penyusunan/pengumpulan dan pendalaman materi, data, informasi, bahan keterangan dan bukti-bukti;
 - c. penyusunan kajian/analisis teknis dan hukum;
 - d. kesimpulan jenis pelanggaran;
 - e. rekomendasi sanksi yang akan diberikan; dan
 - f. pengenaan/pelaksanaan sanksi administratif.

Pasal 176

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 berlaku secara mutatis mutandis terhadap sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang Laut.
- (2) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 berlaku secara mutatis mutandis terhadap sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang Laut.
- (3) Sanksi administratif berupa penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) huruf e dikenakan apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman bagi kesehatan dan/atau keselamatan manusia dan lingkungan;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas baik dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya jika kegiatan berusaha tidak segera dihentikan; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan jika tidak segera dihentikan.
- (4) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara paksa untuk memastikan kegiatan yang dihentikan tersebut tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana tercantum dalam surat perintah penutupan lokasi.
- (5) Dalam penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meminta bantuan/kerja sama dengan aparat penegak hukum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 177

- (1) Sanksi administratif berupa pembatalan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPR L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) huruf g dilakukan dalam hal KKPR L tidak diperoleh dengan cara yang benar.
- (2) Bentuk dan format pembatalan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPR L sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 178

- (1) Sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) huruf h dikenakan terhadap bangunan yang:
 - a. dokumen persetujuan/konfirmasi KKPR L dan/atau Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut dicabut atau habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;

- b. tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pendirian bangunan dan/atau instalasi di Laut;
 - c. tidak sesuai dengan RTR dan/atau RZ;
 - d. tidak laik fungsi dan/atau tidak dapat diperbaiki;
 - e. dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan dan/atau instalasi di Laut, dan/atau lingkungannya; dan/atau
 - f. mengancam keselamatan umum.
- (2) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
- a. terhadap keseluruhan bangunan atau sebagian bangunan;
 - b. dengan memperhatikan aspek keselamatan bangunan, keselamatan masyarakat, dan kepentingan umum; dan/atau
 - c. dapat disertai dengan relokasi.
- (3) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pihak yang melanggar.
- (4) Dalam hal pelanggar menolak melakukan pembongkaran, Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K berdasarkan surat perintah melakukan pembongkaran bangunan.
- (5) Biaya pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi tanggung jawab pihak yang melanggar.
- (6) Pembongkaran bangunan dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K, pelanggar, dan saksi.
- (7) Dalam melaksanakan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pemerintah daerah setempat.
- (8) Bentuk dan format:
- a. surat perintah pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XVIII; dan
 - b. berita acara pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 179

- (1) Sanksi administratif berupa pemulihan fungsi ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) huruf i merupakan upaya untuk merehabilitasi ruang Laut agar dapat kembali sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam RTR dan/atau RZ.
- (2) Pemulihan fungsi ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dalam hal terbukti adanya perubahan fungsi ruang Laut yang diakibatkan oleh pemanfaatan ruang Laut yang tidak sesuai dengan RTR dan/atau RZ.
- (3) Pemulihan fungsi ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pihak yang melanggar.
- (4) Biaya pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari denda administratif.
- (5) Dalam hal pihak yang melanggar dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur atau bupati/wali kota dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Gubernur atau bupati/wali kota dengan pengenaan disinsentif pada pihak yang melanggar.

Pasal 180

- (1) Selama jangka waktu pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) penyedia SPKP dan pengguna SPKP harus melaksanakan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai SPKP.
- (2) Penyedia SPKP yang dikenakan pembekuan surat persetujuan sebagai penyedia SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) huruf a angka 2, tidak diperbolehkan memasang transmiter SPKP.

- (3) Penyedia SPKP yang dikenakan pencabutan surat persetujuan penyedia SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) huruf a angka 3 dapat mengajukan kembali permohonan sebagai penyedia SPKP setelah melaksanakan seluruh sanksi administratif dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengguna SPKP yang telah dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SKAT dapat mengajukan kembali permohonan SKAT setelah melaksanakan seluruh sanksi administratif.

Pasal 181

Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 berlaku secara mutatis mutandis terhadap sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan terhadap pelanggaran pelaksanaan impor komoditas perikanan dan komoditas perikanan.

Bagian Ketujuh Kewenangan Pengenaan Sanksi Administratif

Paragraf 1 Perizinan Berusaha di Sektor Kelautan dan Perikanan

Pasal 182

- (1) Gubernur, dan bupati/wali kota berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan mandat pengenaan sanksi administratif kepada Kepala Dinas berupa:
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (3) Gubernur dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan mandat pengenaan sanksi administratif kepada kepala Dinas berupa:
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah; dan/atau
 - c. denda administratif.

Pasal 183

- (1) Gubernur dalam pengenaan sanksi administratif berupa peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) huruf a, pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Gubernur dalam pengenaan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) huruf b, pelaksanaannya dilakukan Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K berdasarkan surat perintah dari Kepala Dinas.
- (3) Gubernur dalam pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) huruf c, pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan penetapan besaran denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 184

Kepala Dinas dalam pengenaan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3) huruf b, pelaksanaannya dilakukan Pengawas Perikanan atau Polsus PWP-3-K berdasarkan surat perintah dari kepala Dinas.

Paragraf 2 Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 185

- (1) Gubernur berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal Gubernur tidak melaksanakan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah adanya penetapan pengenaan sanksi administratif, Menteri dapat mengambil alih pengenaan sanksi administratif.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi terhadap dokumen persetujuan KKPRL yang diterbitkan oleh gubernur terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Menteri telah memberikan rekomendasi pencabutan dokumen persetujuan KKPRL kepada Gubernur, tetapi dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari sejak rekomendasi disampaikan Gubernur tidak menindaklanjuti, maka Menteri mencabut persetujuan KKPRL yang diterbitkan oleh Gubernur.

Pasal 186

Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) memberikan mandat pengenaan sanksi administratif kepada Kepala Dinas berupa:

- a. peringatan/teguran tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. denda administratif;
- f. pembongkaran bangunan; dan
- g. pemulihan fungsi ruang Laut.

Pasal 187

- (1) Gubernur dalam pengenaan sanksi administratif berupa peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat huruf a, pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Gubernur dalam pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi dan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 186 huruf b, c, d, dan huruf f, pelaksanaannya dilakukan oleh Polsus PWP-3-K berdasarkan surat perintah dari Kepala Dinas.
- (3) Gubernur dalam pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 huruf e, pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan penetapan besaran denda oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 188

Kepala Dinas dalam pengenaan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) huruf b, c, d, dan huruf f, pelaksanaannya dilakukan Polsus PWP-3-K berdasarkan surat perintah dari kepala Dinas.

Paragraf 3

Penyedia dan Pengguna SPKP

Pasal 189

- (1) Gubernur berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3).
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan mandat pengenaan sanksi administratif kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas dalam pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. hasil analisis pusat pemantauan Kapal Perikanan; dan/atau

- b. laporan hasil pengawasan dari Pengawas Perikanan.

Paragraf 4
Pemantauan dan Pendampingan
Pasal 190

- (1) Selama proses pemberian sanksi peringatan/teguran tertulis, Kepala Dinas melakukan pemantauan secara langsung atau virtual terhadap pemenuhan kewajiban pelanggar.
- (2) Dalam hal pelanggar menemui kendala dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Dinas dapat melakukan pendampingan.

Pasal 191

- (1) Pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif dapat mengajukan upaya administratif.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Keberatan administratif; dan
 - b. Banding administratif.
- (3) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan keputusan, kecuali:
 - a. Ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. Menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Pasal 192

- (1) Keberatan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (2) huruf a diajukan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) Hari sejak tanggal penjatuhan sanksi administratif.
- (2) Keberatan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada pejabat pemerintahan yang terdiri atas:
 - a. Gubernur; atau
 - b. Kepala Dinas.
- (3) Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diajukan kepada Gubernur atau Kepala Dinas, dapat disampaikan melalui surat elektronik pengaduan dengan alamat pengawasandskp.jateng@gmail.com.
- (4) Pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kewenangannya menetapkan hasil keberatan administratif dengan keputusan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak permohonan keberatan administratif diterima.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. Menolakkeberatan; atau
 - b. Mengabulkan sebagian atau seluruh keberatan dengan mengubah keputusan sanksi administratif yang telah ditetapkan.
- (7) Apabila pejabat pemerintahan tidak menetapkan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), keberatan administratif dianggap dikabulkan.
- (8) Jika permohonan keberatan administratif dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan administratif paling lama 5 (lima) Hari sejak berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (9) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (8) disampaikan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan keberatan administratif

Bagian Kedelapan
Banding Administratif

Pasal 193

- (1) Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (2) huruf b diajukan paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak keputusan upaya keberatan administratif diterima.
- (2) Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Gubernur.
- (3) Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diajukan kepada Gubernur, dapat disampaikan melalui surat elektronik pengaduan dengan alamat pengawasandskp.jateng@gmail.com.
- (4) Banding Administratif yang diajukan melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diterima.

Pasal 194

- (1) Terhadap Banding Administratif yang diajukan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (2), Gubernur, membentuk tim Banding Administratif.
- (2) Keanggotaan tim Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unit kerja yang melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, unit kerja keuangan, dan unit kerja terkait dilingkungan pemerintah daerah yang membidangi hukum, dan/atau instansi terkait.
- (3) Keanggotaan tim Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil, terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota; dan
 - b. paling sedikit 4 (empat) orang anggota.
- (4) Tim Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) Hari sejak permohonan banding diterima harus mulai melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen, data, bahan keterangan, dan pertimbangan penjatuhan sanksi yang diajukan Banding Administratif tersebut.
- (5) Ketua tim Banding Administratif memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen, data, bahan keterangan, dan pertimbangan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal ketua tim Banding Administratif berhalangan, ketua tim menunjuk salah satu anggota untuk memimpin pemeriksaan.
- (7) Dalam melaksanakan pemeriksaan, tim Banding administratif dapat meminta keterangan:
 - a. Pengawas Perikanan/Polsus PWP-3-K;
 - b. Pelaku usaha yang dikenai sanksi administratif; dan/atau
 - c. ahli.
- (8) Tim Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan gubernur.

Pasal 195

- (1) Hasil pemeriksaan tim Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 disampaikan kepada Gubernur, berupa rekomendasi:
 - a. tidak menerima permohonan banding;
 - b. menolak permohonan banding;
 - c. menguatkan keputusan yang ditetapkan;
 - d. menerima permohonan banding dengan mengubah keputusan yang ditetapkan;
 - e. menerima permohonan banding dengan mengubah nilai/waktu sanksi administratif yang ditetapkan; atau
 - f. mengabulkan seluruh permohonan banding.
- (2) Gubernur, berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan keputusan Banding Administratif dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak permohonan banding diterima.
- (4) Dalam hal gubernur, atau bupati/wali kota tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keberatan dianggap dikabulkan.

- (5) Gubernur, harus menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 196

- (1) Keputusan Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (2) atau Pasal 195 ayat (5) disampaikan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan Banding Administratif.
- (2) Dalam hal pelaku usaha yang dikenai sanksi administrative tidak menerima keputusan Banding Administratif, pelaku usaha dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Bagian Kesembilan Pelaporan

Pasal 197

- (1) Kepala Dinas melaporkan pengenaan sanksi administratif yang dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran kepada Gubernur.
- (2) Kepala Dinas melaporkan pengenaan sanksi administratif yang dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran kepada gubernur atau bupati/wali kota, yang ditembuskan kepada Menteri.

BAB IX PENGADUAN

Pasal 198

- (1) Pemohon mempunyai hak menyampaikan pengaduan secara lisan, tertulis dan/ atau elektronik apabila pelayanan administrasi dan teknis perizinan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau standar pelayanan yang telah ditetapkan.
- (2) Pengaduan terhadap pelayanan perizinan disampaikan kepada Kepala DPMPTSP.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 199

BKP untuk nelayan kecil yang dimaksud pada pasal 39 berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.

Pasal 200

Dalam hal lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 belum terdapat di dalam RZWP3K, maka diakomodasi dalam revisi RZWP3K.

Pasal 201

- (1) Dalam rangka penyelesaian Komitmen Perizinan Berusaha Sub Sektor Pemanfaatan Ruang Laut Gubernur sesuai kewenangannya menggunakan data rencana Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan/atau data kebijakan satu peta.
- (2) Penggunaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penggunaan data secara bersama (data sharing) dan terintegrasi secara elektronik (online).

Pasal 202

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini juga berlaku bagi pelanggaran yang oleh peraturan perundang-undangan lain di bidang kelautan dan perikanan diancam dengan sanksi administratif, kecuali jika oleh peraturan perundang-undangan ditentukan lain.

Pasal 203

- (1) Pengawasan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bidang perikanan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pengawas Perikanan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan atas dasar permintaan dari Bupati/Walikota yang menjadi kewenangannya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 204

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA
TENGAH
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA
PERIKANAN TANGKAP
BENTUK DAN FORMAT PERJANJIAN KERJA
SAMA

PERJANJIAN KERJA SAMA

Para pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

I.	Nama perseorangan/ penanggung jawab Korporasi)*	(Orang : jawab : Korporasi)* :	
	Nomor Identitas Kependudukan	: :	 (diisi nomor KTP/SIM/Paspor)
	Jabatan	:	
	Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ... (diisi pemilik kapal penangkap ikan 1) sebagai pemilik kapal penangkap ... (diisi nama kapal penangkap ikan 1 dan tanda selar kapal), yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.		
II.	Nama perseorangan/ penanggung jawab Korporasi)*	(Orang : jawab : Korporasi)* :	
	Nomor Identitas Kependudukan	: :	 (diisi nomor KTP/SIM/Paspor)
	Jabatan	:	
	Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ... diisi pemilik kapal penangkap ikan 2) sebagai pemilik kapal penangkap ... (diisi nama kapal penangkap ikan 2 dan tanda selar kapal), yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.		
III.	Nama perseorangan/ penanggung jawab Korporasi)*	(Orang : jawab : Korporasi)* :	
	Nomor Identitas Kependudukan	: :	 (diisi nomor KTP/SIM/Paspor)
	Jabatan	:	
	Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ... diisi pemilik kapal penangkap ikan 3) sebagai pemilik kapal penangkap ... (diisi nama kapal penangkap ikan 3 dan tanda selar kapal), yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA		
IV.	Nama perseorangan/ penanggung jawab Korporasi)*	(Orang : jawab : Korporasi)* :	
	Nomor Identitas Kependudukan	: :	 (diisi nomor KTP/SIM/Paspor)
	Jabatan	:	
	Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ... diisi pemilik kapal pengangkut ikan) sebagai pemilik kapal pengangkut ... (dapat diisi beberapa nama kapal pengangkut ikan dan tanda selar kapal), yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEEMPAT.		

Pada hari ini, ... tanggal ... tahun ... di ..., PARA PIHAK telah sepakat untuk:

- Melakukan kerja sama pengangkutan ikan dari kapal penangkap ikan dari daerah Penangkapan Ikan di
 - WPPNRI ke Pelabuhan Pangkalan di dalam negeri; atau

- b. Di daerah Penangkapan Ikan di Laut Lepas ke Pelabuhan Pangkalan di dalam negeri atau ke pelabuhan negara tujuan yang menjadi negara anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama dan melaksanakan ketentuan port state measure agreement dengan ketentuan RFMO.
2. Tidak sedang dan akan melakukan kerja sama pengangkutan di luar perjanjian kerja sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan disepakati kedua belah pihak tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Yang mengadakan Perjanjian,

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
Kepala Pelabuhan Pangkalan	Mengetahui, Pengawas Perikanan		
(.....)	(.....)		

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG BENTUK DAN FORMAT RENCANA USAHA

BENTUK DAN FORMAT RENCANA USAHA

RENCANA KEGIATAN USAHA	Nomor :
------------------------	---------

1. Rencana Kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	Beri Tanda (√)
1	Penangkapan	
2	Pengangkutan	
3	Penangkapan dan pengangkutan	

2. Rencana Pembiayaan

a. (Nilai dan Modal)

No.	Uraian Modal	Nilai (dalam juta rupiah)
1	Sendiri	
2	Pinjaman	
	Jumlah	

N = Nilai (Rp.1.000.000,-)

b. Kapal dan Sarana Usaha

No.	Uraian	Jumlah (dalam juta rupiah)
1	Kapal	
2	Sarana Usaha	
	Jumlah	

N = Nilai (Rp.1.000.000,-)

3. Rencana Pengadaan Kapal dan Sarana Usaha

a. Kapal dan Alat tangkap

No	Nama Kapal/ Jenis Kapal Jenis Alat Tangkap/	Range GT kapal	Tahapan Pengadaan/ Thn ke	Thn ke-1		Thn ke-2		Jumlah	
				U	N	U	N	U	N
1.			Dalam Negeri						
			Impor						
			Charter						
			Jumlah						
2.			Dalam Negeri						
			Impor						
			Charter						
			Jumlah						
	Dalam negeri								
	Impor								
	Charter								
	Jumlah								

Keterangan : U = Unit, N= Nilai (Rp.1.000.000,-)

4. Rencana Operasional

a. Alat Penangkapan Ikan, Ukuran Kapal, Daerah Penangkapan Ikan (Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan genangan air lainnya) yang direncanakan untuk kapal penangkap ikan

No.	Alat Tangkap	Ukuran Kapal (GT)	Daerah Penangkapan Ikan	Pelabuhan Pangkalan	Jumlah	Keterangan
1						
2						
3						

b. Sentra Nelayan yang direncanakan untuk kapal pengangkut

No.	Range GT	Sentra Nelayan	Keterangan
1			

2			
3			

c. Jumlah Kapal Perikanan yang telah dimiliki

No.	Kapal			Daerah Penangkapan Ikan	Pelabuhan Pangkalan	Jumlah
	Nama	Alat Tangkap	Ukuran (GT)			
1.						
2.						
3.						
TOTAL						

d. Jumlah kapal pengangkut ikan yang telah dimiliki

No	Kapal		Pelabuhan Muat/Singgah	Jumlah
	Nama	Ukuran (GT)		
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
TOTAL				

e. Rencana Produksi untuk alokasi

[illegible]

4.										
5.										
Total										

f. Rencana pembangunan dan/atau pengelolaan unit pengolahan ikan, untuk konsesi/kerja sama bagi hasil

No	Jenis Sarana Usaha	Status Pengadaan *)	Lokasi	Thn ke-1		Thn ke-2		Jumlah	
				U	N	U	N	U	N
1.	Kantor								
2.	Dermaga								
3.	Cold Storage								
4.	Pabrik Es								
5.	Unit Pengolahan Ikan								
Jumlah									

Keterangan : 1) U = Unit, 2) N = Nilai (Rp.1.000.000,-)
*) Isikan status pengadaan sarana usaha : membeli/membangun/sewa

5. Rencana Pemasaran Hasil Penangkapan

a. Rencana Pemasaran Hasil Penangkapan dan Pengumpulan Dalam Negeri

No.	Jenis ikan hasil tangkapan	Pemasaran Dalam Negeri					
		Tahun ke-1		Tahun ke-2		Jumlah	
		V	N	V	N	V	N
1							
2							
3							
4							
5							
	TOTAL						

Keterangan : V = Volume (ton); N = Nilai (Rp.1.000.000,-)

b. Rencana Pemasaran Hasil Penangkapan dan Pengumpulan Ekspor

No.	Jenis ikan hasil tangkapan	Pemasaran Ekspor					
		Tahun ke-1		Tahun ke-2		Jumlah	
		V	N	V	N	V	N
1							
2							
3							
4							
5							
	TOTAL						

Keterangan : V = Volume (1.000 ton); N = Nilai (Rp.1.000.000,-)

6. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja

a. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja (Indonesia/Asing) untuk alokasi yang dimohonkan

No.	Tenaga	Tenaga Kerja			
				Sarana Operasi	

	kerja Indonesi a	Manajemen	Administrasi	di kapal	di darat	Jumlah
1	Indonesia					
2	Asing					
	JUMLAH					

b. Jumlah dan Jabatan Tenaga Kerja

No.	Jabatan	Tenaga Kerja				
		Manajemen	Administrasi	Sarana Operasi		Jumlah
				di kapal	di darat	
1						
2						
3						
4						
5						

.....,
(Tempat, tanggal)

Pemohon/Penanggung Jawab
TTD
nama lengkap
(.....)

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERIKANAN
TANGKAP

BENTUK DAN FORMAT SURAT PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR PERIKANAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SURAT IZIN USAHA PERIKANAN
PB-UMKU:**

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Surat Izin Usaha Perikanan kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha :
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
3. Alamat Kantor :
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha :
Indonesia (KBLI)
6. Lokasi Usaha :
Kode Pos:

Telah memenuhi persyaratan:

1. Untuk penangkapan ikan atau pengangkutan ikan menyampaikan Rencana Usaha yang meliputi:
 - a. rencana investasi;
 - b. rencana Kapal Perikanan; dan
 - c. rencana operasional yang meliputi:
 - a. alat penangkapan ikan;
 - b. range ukuran kapal perikanan;
 - c. daerah penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan;
 - d. pelabuhan pangkalan;
 - e. pelabuhan muat untuk kapal pengangkut ikan;
 - f. jumlah kapal perikanan;
 - g. rencana volume pengangkutan, untuk ikan hidup;
 - h. pelabuhan negara tujuan ekspor, bagi yang akan melakukan pengangkutan ke luar negeri; dan
 - i. daftar negara tujuan, bagi yang akan beroperasi di laut lepas dan akan mendaratkan hasil tangkapan di negara lain yang merupakan negara anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama.
2. Pelunasan PNPB atau retribusi daerah
3. Untuk penangkapan ikan atau pengangkutan ikan menyampaikan rencana usaha yang meliputi:
 - a. rencana investasi;
 - b. rencana kapal perikanan; dan
 - c. rencana operasional yang meliputi:
 - a. alat penangkapan ikan;
 - b. range ukuran kapal perikanan;
 - c. daerah penangkapan ikan untuk kapal; penangkap ikan;
 - d. pelabuhan pangkalan;
 - e. pelabuhan muat untuk kapal pengangkut ikan; dan
 - f. jumlah kapal perikanan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Diterbitkan tanggal:

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Kepala DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal:

DRAFT

1.

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2.

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SURAT IZIN USAHA PERIKANAN
LAMPIRAN
PB-UMKU :

Lampiran berikut memuat data teknis Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk:

IDENTITAS PELAKU USAHA	
1. Nama Penanggung Jawab	:
2. Foto & Tanda Tangan	:

IDENTITAS PELAKU USAHA	
1. Nomor SIUP	:
2. Revisi	:
3. Tanggal	:
4. Masa Berlaku SIUP	:
5. Ruang Lingkup Kegiatan	:
6. Parameter Risiko	:
7. Jumlah Alokasi	:

ALOKASI USAHA PERIKANAN	
1. Jenis Kapal	:
Kode dan Judul KBLI	:
Alat Penangkapan Ikan	:
Ukuran Kapal (GT)	:
Jumlah Kapal (Unit)	:
Daerah Penangkapan Ikan	:
Pelabuhan Pangkalan	:
Pelabuhan Muat	:
Pelabuhan Negara Tujuan	:

KETERANGAN

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERIKANAN
TANGKAP

BENTUK DAN FORMAT PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENANGKAPAN /
PENGANGKUTAN IKAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin, yang merupakan Nomor Referensi Teknis, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : |
| 3. Alamat Kantor | : |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : |
| 5. Lokasi Usaha | : |
| 6. Skala Usaha | : |
| 7. Status | : |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal:
Perubahan ke-2, Tanggal:

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Kepala DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal:

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku

DRAFT

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

--	--	--	--	--	--	--

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN USAHA BERBASIS RESIKO
LAMPIRAN

IZIN :

Lampiran berikut memuat data teknis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI sebagai berikut:

REFERENSI	
1. Nomor SIUP	:
2. Nomor Revisi	:
3. Tanggal	:
4. Kode dan Judul KBLI	:

DATA KAPAL	
1. Kode Referensi Teknis	:
2. Masa Berlaku	:
3. Nama Kapal	:
4. Nomor BKP	:
5. Tanggal BKP	:
6. Tanda Selar	:
7. Tanda Pengenal Kapal	:
8. Tanda Panggilan	:
9. Berat Kotor / Berat Bersih	:
10. Merek dan Nomor Seri Mesin	:
11. Alat Penangkapan Ikan	:
12. Catatan	:

KOMPONEN ALAT PENANGKAPAN IKAN

DAERAH PENANGKAPAN IKAN DAN DAERAH TERLARANG

PELABUHAN PANGKALAN

KETERANGAN

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

BENTUK DAN FORMAT BUKU KAPAL PERIKANAN UNTUK KAPAL BERUKURAN 7-30 GT





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
GOVERNMENT OF CENTRAL JAVA PROVINCE

BUKU KAPAL PERIKANAN ELEKTRONIK (E-BKP)*
ELECTRONIC FISHERY VESSEL RECORD (E-FVR)

No. Register Kapal Perikanan
Fishing Vessel Registration Number

:

STATUS E-BKP
E-FVR STATUS

TANGGAL TERBIT
BKP AWAL
INITIAL E-FVR
ISSUANCE DATE

DATA KAPAL PERIKANAN – DETAILS OF FISHING VESSEL	
1.	Nama Kapal Perikanan Name of Fishing Vessel
2.	Nama Kapal Perikanan Sebelumnya Former Name of Fishing Vessel
3.	Tempat/Tahun Pembangunan Place /Year of Construction
4.	Nama Galangan/Pembangun Name of Shipyard/Builder
5.	Bahan Utama Main material
6.	Tipe/Jenis Kapal Perikanan Type of Fishing Vessel
7.	Tanda Pendaftaran Kapal Vessel Registration Mark
8.	Tanda Panggilan Radio Call Sign
9.	Nomor IMO (Apabila ada) IMO Number (If any)
10.	Tempat Pendaftaran Kapal Perikanan Place of Fishery Vessel Record
11.	Tanda Pengenal Kapal Perikanan Fishery Vessel Mark

DATA MESIN KAPAL – DETAILS OF MAIN ENGINE			
Merk Mesin Utama Main Engine Manufacturer		Type Mesin Utama Type of Main Engine	
1.		1.	-
Daya Mesin Utama Main Engine Power (PK/DK/HP/KW/PS/TK)		No. Seri Mesin Utama Main Engine Serial Number	
1.		1.	-

DATA PALKA – DETAILS OF FISH HOLD		
Jumlah Palka - Number of Fish Hold (unit)	Kapasitas - Capacity (m3)	Jenis Pembeku - Type of Freezer
-		

DAERAH PENANGKAPAN IKAN – FISHING GROUND(S)	
No.	Nama Daerah Penangkapan Ikan – Name of Fishing Ground(s)
1.	

Foto Kapal Tampak Samping

Grosse Akta / Pas Kecil – Ownership-registry certificate		
Pelabuhan Pendaftaran Kapal Indonesia – Port of Registry	Nomor - Number	Tanggal - Date

Dimensi Utama Kapal FV Main Dimensions	Satuan Unit (m)	Tonase FV Tonnage	
Panjang - Length (L)		Tonase Kotor - Gross Tonnage (GT)	
Lebar - Breadth (B)		Tonase Bersih - Net Tonnage (NT)	
Dalam - Depth (D)			
Panjang Keseluruhan - Length Overall (LOA)			

DATA ALAT PENANGKAPAN IKAN – DETAILS OF FISHING GEAR			
1. Jenis Alat Penangkapan Ikan (API) Type of Fishing Gear (FG)			
2. Spesifikasi API - Specification of FG			
No	Komponen API - FG Components	Spesifikasi - Specification	Satuan - Unit

Tempat dan Tanggal
Pengesahan
Place and Date of
Approval



Disahkan oleh
a.n. Gubernur)*
Approved by
obo. Governor)*

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Head of Marine Affairs and Fisheries Agency

DATA PEMILIK KAPAL – DETAILS OF FISHING VESSEL OWNER	
1.	Nama pemilik Name of FV Owner
2.	Alamat pemilik Owner Address
3.	Nomor Induk Berusaha Business' Primary Number
4.	Nomor KUSUKA Fishery Business Identity Number
5.	Nama Penanggung Jawab Name of Person in Charge
6.	Tempat/Tgl Lahir Place/Date of Birth
7.	No. KTP National Identity Number
8.	Nama Pemilik Sebelumnya Name of former owner

JENIS IZIN : ☐ PB. BARU ☐ PB. PERUBAHAN ☐ PB. PERPANJANGAN

- I. DATA KAPAL
1. Nama Kapal

:
2. Tempat Grosse Akta

:
3. Tanggal Grosse Akta

:
4. Nomor Grosse Akta

:
5. Nomor Tanda Selar

:
6. Nomor dan Tanggal Surat Ukur

:
7. Nomor dan Tanggal Pas Besar

:
8. Nomor dan Tanggal Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan

:
9. Tempat Pembuatan Kapal

:
10. Tanda Pengenal Kapal

:
11. Jumlah Anak Buah Kapal (ABK)

:

orang
12. Bahan Kapal

:

Kayu / Fiberglass / Besi Baja *) *coret yang tidak perlu*

- II. SPESIFIKASI KAPAL
1. Berat Kotor Kapal (Gross Tonnage)

:
2. Muatan Bersih Kapal (Net Tonnage)

:
3. Kapasitas Palkah

:
4. Jumlah Palkah

:
5. Temperatur Minimum Ruang

:
6. Merk Mesin dan Tipe Mesin

:
7. Nomor Mesin

:
8. Kekuatan Mesin

:
9. RPM

:

- III. JENIS ALAT TANGKAP
- Jenis Alat Tangkap

:
- (Spesifikasi terlampir)

No	Komponen	Spesifikasi/Ukuran	Satuan

IV. WILAYAH PENANGKAPAN IKAN

No	Daerah Penangkapan Ikan	Koordinat / Jalur	Pelabuhan Pangkalan

*) *Pilih maksimal 4 Pelabuhan Pangkalan di WPPNRI yang menjadi DPI & 1 Pelabuhan Pangkalan sesuai domisili usaha/tempat tinggal*

V. HASIL TANGKAPAN IKAN

No .	Jenis Ikan Hasil Tangkapan	Mutu Ikan*)	Kapasitas (kg)

*) *Mutu Ikan : Hidup ; Segar ; Segar Beku ; Beku ; Canning ; Smoke ; Garam*

VI. DAFTAR MITRA KAPAL PENGANGKUT

No .	Nama Kapal	Nomor Izin	Nama Pemilik	Alat Tangkap

*) *Kapal Penangkap harus dalam WPPNRI yang sama*

....., 2023

tanda tangan

Nama

(.....)

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA
TENGAH
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA
PERIKANAN TANGKAP

BENTUK DAN FORMAT PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL PERIKANAN

KOP DINAS

PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL PERIKANAN (PPKP)
No. :

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan;
 6. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 02.22.04.3398.0398 Tanggal 24 Maret 2022;
 7. Surat Permohonan Saudara Agustina tanggal 17 April 2023 tentang Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP).

MEMBERIKAN PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL PERIKANAN (PPKP)

Kepada :

1. Nama Perusahaan / Perorangan : -
2. Alamat Lengkap : -

Jenis Persetujuan Pengadaan Kapal* : Pembangunan / Modifikasi *)Coret yang tidak perlu
Dengan Ketentuan Teknis :

1. Nama Kapal :
2. Tipe Kapal :
3. Alat Penangkap Ikan :
4. Bahan Utama Kapal :
5. Ukuran Kapal (GT) :
6. Nama dan Lokasi Galangan :

Ketentuan Lainnya :

1. PPKP tidak berlaku apabila dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan PPKP ini dinyatakan batal atau tidak sah oleh instansi yang berwenang.
2. PPKP ini mulai berlaku pada tanggal diterbitkan.

Diterbitkan di :
Pada Tanggal :

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH

(NAMA)
(Golongan)
NIP.

LAMPIRAN VII
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA
TENGAH
TENTANG KBLI SUB SEKTOR
PEMBUDIDAYAAN IKAN

(1) KBLI dengan wewenang pemerintah daerah provinsi terdiri atas:

1. KBLI 0321 - Usaha Budidaya Ikan Laut

- 03211 Pembesaran Pisces/ Ikan Bersirip Laut
- 03212 Pembenihan Ikan Laut
- 03213 Budidaya Ikan Hias Air Laut
- 03214 Budidaya Karang (Coral)
- 03215 Pembesaran Mollusca Laut
- 03216 Pembesaran Crustacea Laut
- 03217 Pembesaran Tumbuhan air Laut
- 03219 Budidaya Biota Air Laut Lainnya

2. KBLI 0322 - Usaha Budidaya Ikan Air Tawar

- 03221 Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam
- 03222 Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung
- 03223 Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba
- 03224 Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah
- 03225 Budidaya Ikan Hias Air Tawar
- 03226 Pembenihan Ikan Air Tawar
- 03227 Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Tancap
- 03229 Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya

3. KBLI 0325 - Usaha Budidaya Ikan Air Payau

- 03251 Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau
- 03252 Pembenihan Ikan Air Payau
- 03253 Pembesaran Mollusca Air Payau
- 03254 Pembesaran Crustacea Air Payau
- 03255 Pembesaran Tumbuhan Air Payau
- 03259 Budidaya Biota Air Payau Lainnya

LAMPIRAN VIII
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA
TENGAH
TENTANG KBLI SUB SEKTOR PENGOLAHAN
DAN PEMASARAN IKAN

Jenis KBLI Sub Sektor Pengolahan Ikan

Risiko Menengah Rendah:

- a. KBLI 10211 (Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan)
- b. KBLI 10212 (Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan)
- c. KBLI 10214 (Industri Pemindangan Ikan)
- d. KBLI 10215 (Industri Peragian/Fermentasi Ikan)
- e. KBLI 10291 (Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya)
- f. KBLI 10292 (Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya)
- g. KBLI 10294 (Industri Pemindangan Biota Air Lainnya)
- h. KBLI 10295 (Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya)
- i. KBLI 10779 (Industri Produk Masak Lainnya)
- j. KBLI 10794 (Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan sejenisnya)

Risiko Menengah Tinggi

- a. KBLI 10213 (Industri Pembekuan Ikan)
- b. KBLI 10216 (Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi)
- c. KBLI 10217 (Industri Pendinginan/Pengesan Ikan)
- d. KBLI 10219 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan)
- e. KBLI 10221 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (bukan Udang dalam Kaleng)
- f. KBLI 10222 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng)
- g. KBLI 10293 (Industri Pembekuan Biota Air Lainnya)
- h. KBLI 10296 (Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya)
- i. KBLI 10297 (Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya)
- j. KBLI 10298 (Industri Pengolahan Rumput Laut)
- k. KBLI 10299 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air lainnya)
- l. KBLI 10414 (Industri Minyak Ikan)

Jenis KBLI Sub Sektor Pemasaran Ikan

(1) Risiko Menengah Rendah:

- a. KBLI 47215 (Perdagangan Eceran Hasil Perikanan);
- b. KBLI 47245 (Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan);
- c. KBLI 47753 (Perdagangan Eceran Ikan Hias);
- d. KBLI 47754 (Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan)

(2) Risiko Menengah Tinggi

- a. KBLI 46206 (Perdagangan Besar Hasil Perikanan);
- b. KBLI 46324 (Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan).

Jenis KBLI Sub Sektor Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan

(1) Risiko Menengah Rendah:

- a. KBLI 03133 (Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut);
- b. KBLI 03143 (Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Perairan Darat).

LAMPIRAN IX
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR... TAHUN.....
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENDA ADMINISTRATIF	SATUAN	TARIF (Rupiah)
a. pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut	per pelanggaran	2,5% x total nilai investasi
b. pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang laut secara menetap yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut	per pelanggaran	5% x nilai investasi
c. pelanggaran terhadap usaha pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan	per pelanggaran	25% x jumlah produksi
d. pelanggaran terhadap kegiatan penangkapan ikan di WPPNRI yang tidak memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha	per pelanggaran	1000% x produktivitas kapal dikali harga patokan ikan tertinggi dikali ukuran gross tonnage kapal dikali jumlah hari operasi
e. pelanggaran terhadap pengoperasian kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di WPPNRI yang tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha	per pelanggaran	produktivitas kapal x harga patokan ikan tertinggi dikali ukuran gross tonnage kapal dikali jumlah hari operasi
f. pelanggaran terhadap memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan	per pelanggaran	10% (sepuluh persen) x biaya modifikasi kapal
g. pelanggaran terhadap kewajiban pendaftaran kapal	per pelanggaran	5% (lima persen) x harga pembangunan atau pembelian kapal
h. pelanggaran Penggunaan Dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan	per ha	Rp18.600.000,00

Pemanfaatan Ruang Laut atau Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut yang Tidak Sah		
i. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang Tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)	per ha	Rp18.600.000,00
j. Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang Mengganggu Ruang Penghidupan dan Akses Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan Pembudi daya Ikan Kecil	per pelanggaran	100% x Tarif Izin Kesesuaian Ruang Laut
k. Penyimpangan Dokumen Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN)	per ekor/ per kg/ per liter/ per lembar/ per pcs/ per satuan lainnya	5.000% x harga patokan
l. Penyimpangan Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Jenis yang Mempunyai Kemiripan dengan Jenis Ikan Dilindungi, Masuk dalam Appendiks, Dilarang Ekspor, dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya	per ekor/ per kg/ per liter/ per lembar/ per pcs/ per satuan lainnya	5.000% x harga patokan
m. Pelanggaran atas Pengelolaan Lobster (<i>Panulirus spp.</i>), Kepiting (<i>Scglla spp.</i>), dan Rajungan (<i>Portunus spp.</i>) di Wilayah Negara Republik Indonesia yang:		
1. tidak memiliki dokumen perizinan/terdaftar	per ekor	5.000% x harga patokan
2. tidak melakukan kewajiban pengembalian ke habitat alam (restocking)	per ekor	5.000% x harga patokan
3. jenis, kondisi, ukuran, atau berat komoditas tidak sesuai dengan ketentuan	per ekor	5.000% x harga patokan
4. alat penangkapan ikan atau lokasi penangkapan tidak sesuai ketentuan	per ekor	5.000% x harga patokan
5. melebihi kuota penangkapan yang ditetapkan	per ekor	100% x harga patokan
n. Pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan dan perizinan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam daftar CITES	per ekor/ per kg/ per lembar/ per satuan lainnya	50 x harga patokan
o. Pelanggaran terhadap ketentuan dan/atau perizinan pemanfaatan kawasan konservasi	per pelanggaran	300% x luas area x Rp 18.680.000,00
p. Pelanggaran atas kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya	per ha	per luasan pencemaran/ kerusakan x faktor E
q. Pelanggaran atas pemenuhan ketentuan perizinan berudaha di bidang pemanfaatan sumber daya/ jasa kelautan	per pelanggaran	100% x tarif perizinan berusaha ruang laut/

		pemanfaatan di laut
r. Pelanggaran atas kegiatan usaha pembudidayaan jenis ikan yang dilarang, merugikan, dan/atau membahayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	per ekor	Rp 750.000,00
s. Pelanggaran atas Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan yang Tidak Memenuhi Komitmen Perizinan Berusaha	per pelanggaran	2,5% x modal kerja pada laporan periode sebelumnya
t. Pelanggaran atas Kegiatan Usaha Pembenihan dan Pembesaran yang Tidak Memenuhi Standar dalam Perizinan Berusaha (Tingkat Risiko Menengah Rendah) Usaha Mikro sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	per pelanggaran	2,5% x modal kerja pada laporan periode sebelumnya
u. Pelanggaran atas Kegiatan Usaha Pembenihan dan Pembesaran yang Tidak Memenuhi Standar dalam Perizinan Berusaha (Tingkat Risiko Menengah Rendah) Usaha Mikro diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	per pelanggaran	5% x modal kerja pada laporan periode sebelumnya
v. Pelanggaran atas Kegiatan Usaha Pembenihan dan Pembesaran yang Tidak Memenuhi Standar dalam Perizinan Berusaha (Tingkat Risiko Menengah Tinggi) Usaha Mikro	per pelanggaran	7,5% x modal kerja pada laporan periode sebelumnya
w. Pelanggaran terhadap kewajiban melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk	per pelanggaran	1000% x produktivitas kapal x harga patokan ikan tertinggi x ukuran gross tonnage (GT) kapal x jumlah hari operasi.